



PUTUSAN

Nomor 41 / TIPIKOR / 2015 / PT. BDG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI DI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **EFFENDY CHRISTINA, SE;** -----
Tempat Lahir : Pematang Siantar ; -----
Umur/Tanggal Lahir : 56 tahun / 19 Maret 1959 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Agama : Kristen Protestan ; -----
Tempat Tinggal : Jalan Gading Kirana BRT. VI E 7 / 38, 017 / 008
Kelurahan Kelapa Gading Jakarta Utara; -----
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. Datindo Infonet Prima) ; ----
Pendidikan : S-1; -----

Terdakwa ditahan dalam Penahanan Kota berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Januari 2015 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015 ; -----
3. Majelis Hakim sejak tanggal 04 Mei 2015 sampai dengan tanggal 02 Juni 2015; -----
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 03 Juni 2015 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2015 ; -----
5. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 02 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015 ; -----
6. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 01 September 2015 sampai dengan tanggal 30 September 2015 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, didampingi oleh Penasihat Hukum : Marthen Pongrekun, SH., Kamaludin Abbas, SH., Dr. Duma Tandirapak, SH.MH., Moses Grafi, SH.MH., Eva Erna Trihappy, SH., Fajar Ramadhani Amin, SH.MH., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Marthen Pongrekun & Associates, beralamat di Gedung Bank Mandiri Lantai 3 Ruang 305, Jalan Tanjung Karang Nomor 3-4 A Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2015, dan pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 telah didaftarkan dalam register khusus yang disediakan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung di bawah Nomor : 188/SK/PID/2015/PN.Bdg, serta berlaku khusus untuk perkara Nomor : 75/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg ; -----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding tidak melakukan penahanan atas diri Terdakwa : -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT : -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Tipikor Bandung tanggal 26 Oktober 2015 Nomor: 75 / Pid.Sus - TPK / 2015 / PN. Bdg dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ; -----

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 09 April 2015 Nomor Reg. Perkara : PDS - 14 / BDUNG / 04 / 2015 Terdakwa di Dakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa EFFENDY CHRISTINA, SE. sebagai Direktur PT Datindo Infonet Prima rekanan penyedia barang dan jasa pada Pengadaan *Portable Data Terminal* (PDT) Tahun 2013 PT. Pos Indonesia (PERSERO) bersama-sama dengan Sukianti Hartanto, Budhi Setyawan, Budi Setiawan, dan Ir. Muhajirin SE, MAF (Yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada kurun waktu antara bulan September 2012 sampai dengan bulan Agustus 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 ,bertempat di Kantor Pusat PT. Pos Indonesia (Persero) Jalan Banda No.30 Bandung Provinsi Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan pasal 35 ayat (2) UU nomor 46/2009 yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, *telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu*

Halaman 2 dari halaman 57 Putusan Nomor: 41 / TIPIKOR / 2015 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal dari ada gagasan untuk pengadaan Portable Data Terminal (PDT) oleh Direktorat Surat dan Paket sebagai *user*/pengguna dan dengan pengadaan PDT dimaksud diharapkan adalah : pengiriman surat , paket reporting/laporan lebih cepat, pengurangan biaya karena mengurangi pemakaian resi sehingga imej menjadi bagus dan meningkatkan daya saing perusahaan maka dilakukan rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 04 Juli 2012 yang memutuskan agar spesifikasi Portable Data Terminal (PDT) perlu dicari yang lebih bagus antara lain yang bisa mengetahui status kiriman pos melalui pengantar dan dilanjutkan pada Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 28 Agustus 2012 yang dalam rapat tersebut diputuskan bahwa diharapkan dengan adanya PDT, kiriman surat dan paket tidak perlu resi pada saat diantarkan kepada penerima kiriman, tanda tangan penerima langsung pada perangkat PDT sehingga pada saat proses pengiriman di loket cukup menggunakan struk atau resi yang sangat simpel.
- Bahwa Senior Vice Presiden Operasi, saksi Zulkifli Assagaf pada tanggal 03 Agustus 2012 melalui surat Nomor : 1237/Subdit-Op/0812, perihal : ekspansi implementasi PDT di Jabodetabek Tahun 2013, yang ditujukan kepada Senior Vice Presiden (SVP) Infratek dan Informasi yaitu Budhi Setyawan, memberikan informasi/gambaran berdasarkan hasil evaluasi pengoperasian PDT di wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan yang cukup bermanfaat dan meminimalisir kesalahan pengisian *update* status maka perlu penambahan penggunaan PDT di Jabodetabek sebanyak 1.975 unit PDT dan membutuhkan biaya investasi sebesar Rp.17.665.000.000,- (tujuh belas milyar enam ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan melalui sewa (biaya operasi) PDT yang mana harga sewa tersebut adalah harga sewa PDT Not OEM (Original Equipment Manufacturer), karena jika membeli/pengadaan PDT saat itu keuangan di PT Pos belum dianggarkan.
- Bahwa pada tanggal 19 September 2012 Direktur Teknologi dan Jasa keuangan Budi Setiawan, mengeluarkan nota Dinas Nomor : 1207/dirtejkaskgug/0912 , perihal : percepatan pengadaan PDT kepada Direktur keuangan, yang pada pokoknya permintaan relokasi anggaran RKAP 2012 di Sub Direktorat Teknologi untuk pengadaan PDT sebesar Rp.11.211.600,- (sebelas milyar dua ratus sebelas juta enam ratus rupiah) dan permintaan tersebut telah disetujui pada rapat Direksi tanggal 16 Oktober 2012.

Halaman 3 dari halaman 57 Putusan Nomor: 41 / TIPIKOR / 2015 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melaksanakan pengadaan PDT tersebut di PT. Pos Indonesia (Persero) tunduk pada peraturan :
 - a. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.
 - b. Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (PERSERO) Nomor : KD.41/DIRUT/0512 tanggal 29 Mei 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Pos Indonesia (Persero).
 - c. Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (PERSERO) Nomor : KD.70/DIRUT/0812 tanggal 14 Agustus 2012 tentang Pengeluaran Kas Perusahaan sebagaimana telah ditambah dengan Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (PERSERO) Nomor : KD.102/DIRUT/1112 tanggal 9 Nopember 2012 dan Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (PERSERO) Nomor : KD.35/DIRUT/0413 tanggal 25 April 2013.
- Bahwa Direktur Teknologi dan Jasa Keuangan Budi Setiawan, SE, MAF dengan surat nomor : 1401/Dirtejkaskug/1012 tanggal 4 Oktober 2012 memerintahkan kepada VP (Vice President) Pengadaan Barang dan Jasa Ir. Sri Wikani untuk segera melakukan pelelangan pengadaan PDT tersebut dengan HPS sebesar Rp.11.195.250.000,- untuk 1.725 unit (Rp.5.900.000,- per unit ditambah PPn 10 % dengan spesifikasi teknis :
 - 1. Karakteristik Daya dan Hardware
 - Minimum tipe baterai : Li-ion, removable dan rechargeable.
 - *Minimum waktu operasional 8 jam atau minimum 3.7 v – 4000mAH*
 - 2. Fisik :
Maksimum berat 400 gram termasuk baterai standard
 - 3. Lingkungan :
 - Ketahanan terhadap air dan debu min. Standar IP54.
 - Ketahanan jatuh min. 1,2 m
 - 4. Sistem Operasi :
Min. Windows mobile 6.1
 - 5. Microprocessor
Min. ARM v6-416 Mhz
 - 6. Memori dan penyimpanan
 - Min. Memori RAM 256 MB
 - Min. Flash ROM 512 MB
 - Min. Tersedia 1 slot micro SD

Halaman 4 dari halaman 57 Putusan Nomor: 41 / TIPIKOR / 2015 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tampilan layar dan keyboard
 - Min. Touchscreen 2,8", 240 x 320 piksel, warna 64K, TFT-LCD, anti glare
 - Keyboard qwerty dan memiliki navigating key untuk mengatur kursor.
8. Komunikasi standard terpadu minimal :
 - USB : USB 1.0
 - PAN : Bluetooth
 - WLAN : IEEE 802.11 b/g
 - WWAN : min. 2.5 G
 - GPS : Embedded GPS
 - Mempunyai aplikasi device management.
9. Data capture
 - Min mampu membaca 1D barcode standar UPC/EAN. Code 128, code 39, codebar, interleave255, Booklan EAN
 - Mampu mengcapture tandatangan.
10. Kamera min 3 MP, auto focus, flash
11. Casing dan logo

Terdapat logo PT. Pos Indonesia pada casing bagian depan (permanen tak dapat dihapus)
12. Aksesori standar
 - Charger dan kabel data USB
 - Holster, handstrap dan stylus pen cadangan.
13. Sertifikasi
 - ISO 90001:2000
 - **Produk yang ditawarkan bukan merupakan OEM**
14. Garansi

Warranty 3 tahun maks 1 minggu (7 hari kerja)
15. Aplikasi

Mitra melakukan pengembangan aplikasi :

 - Tahap I : Pembuatan DO, update status, kirim data
 - Tahap II : capture tanda tangan, capture foto, capture data GPS.
 - Waktu Tahap I bersamaan dengan Delivery Perangkat.
 - Waktu Tahap II selesai maksimal 3 bulan sejak Delivery Perangkat.
 - Deliverable : source code, runtime.

Halaman 5 dari halaman 57 Putusan Nomor: 41 / TIPIKOR / 2015 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Dirtejkaskug sdr. Budi Setiawan, SE, MAF Nomor : 1401/Dirtejkaskug/1012 tanggal 4 Oktober 2012 Perihal Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT), kemudian Ir. SRI WIKANI selaku Vice President Pengadaan Barang dan Jasa di Bandung 40005, melakukan :
 1. Membuat Surat Permintaan HPS kepada Manajer HPS pada Direktur Keuangan tanggal 18 Oktober 2012 Nomor : 5768/Pengadaan/1012.
 2. Mengumumkan pengadaan di 3 (tiga) harian surat kabar /Koran Nasional tanggal 19 Oktober 2012 akan mengadakan pelangan terbuka.
 3. Menerima pendaftaran peserta lelang mulai tanggal 24 Oktober 2012 sampai dengan 31 Oktober 2012, terdapat 17 (tujuh belas) perusahaan yang mendaftar.
 4. Pengambilan dokumen tanggal 1 Nopember 2012.
 5. Aanwijzing tanggal 5 Nopember 2012, yang dihadiri 15 perusahaan.
 6. Pemasukkan penawaran 9 (sembilan) perusahaan, namun yang memasukkan teknisnya hanya 8 (delapan) perusahaan. 1(satu) tidak lolos di Administrasi pada tanggal 9 Nopember 2012.
 7. Untuk kegiatan evaluasi teknis, VP Pengadaan mengirimkan dokumen teknis dari 8 (delapan) perusahaan kepada Direktur Teknologi dan Jasa keuangan sesuai surat Nota Dinas Nomor : 5623/Pengadaan/1112 tanggal 9 Nopember 2012, dan pihak rekanan membawa dan memperlihatkan kepada Divisi Teknologi contoh barang PDT yang mereka tawarkan kepada PT. POS dan diperiksa kesesuaian dokumen penawaran mereka dengan contoh barang di bagian Divisi Teknologi.
 8. Bahwa dari hasil uji dokumen teknis dan uji kesesuaian contoh barang yang dilakukan oleh DirTekJaskug, sesuai suratnya nomor : 1625 / Dirtejkaskug / 1112 tanggal 13 Nopember 2012, menerima hasil pemeriksaan dokumen Teknis Rekapitulasi Penilaian Dokumen Penawaran pengadaan PDT 2012 Divisi Infratek PT. Pos Indonesia yang menghasilkan :
 - PT. Datindo Infonet Prima Nilai total 83,00 dinyatakan LULUS.
 - PT. Adhisakti Solusi Komputindo nilai total 83,00 dinyatakan LULUS.
 - PT. Astra Graphia IT nilai total 85,00 dinyatakan LULUS, sementara 5 (lima) perusahaan lainnya dinyatakan TIDAK LULUS.
- Bahwa oleh karena hasil Evaluasi teknis yang dilakukan oleh Divisi Infratek pada Dirtejkaskug tersebut hanya menyebutkan 3 (tiga) perusahaan

Halaman 6 dari halaman 57 Putusan Nomor: 41 / TIPIKOR / 2015 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dinyatakan LULUS maka hal tersebut tidak memenuhi ketentuan KD.41 / DIRUT / 0512 tanggal 29 Mei 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Pos Indonesia (Persero) pasal 36 yang mensyaratkan harus minimal 5 (lima) peserta yang LULUS Evaluasi Teknis, sehingga pelelangan dinyatakan gagal oleh Panitia Pengadaan ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Nopember 2012, diadakan pelelangan ke II dengan prosedur yang sama seperti dilakukan pada proses pelelangan I, sebagai berikut :

1. Dari hasil uji dokumen teknis dan uji kesesuaian contoh barang yang dilakukan oleh DirTekJaskug, sesuai suratnya nomor : 1830 / Dirtekjaskug / 1212 tanggal 7 Desember 2012, hasil pemeriksaan dokumen Teknis Rekapitulasi Penilaian Dokumen Penawaran pengadaan PDT 2012 Divisi Infratek PT. Pos Indonesia yang menghasilkan :

- PT. Adhisakti Solusi Komputindo dengan Nilai Total 83,00 dinyatakan LULUS.
- PT. Datindo Infonet Prima Nilai total 81,00 dinyatakan LULUS.
- PT. Astra Graphia IT nilai Total 89,00 dinyatakan LULUS.
- PT. PT. Wahana Datarindo Sempurna Nilai Total 80,00 dinyatakan LULUS.
- PT. Metrocom Global Solusi Nilai Total 81,00 dinyatakan LULUS.
- PT. Astra Graphia DS nilai Total 83,00 dinyatakan LULUS.
- 3 (tiga) perusahaan lainnya, yakni PT. Sumber Solusindo Hitech, PT. Prima Yasa Eduka dan PT. Indosarana Dinamika Infotama dinyatakan TIDAK LULUS.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012, berdasarkan hasil E Auction tersebut diperoleh harga terendah adalah PT. Astra Graphia DS seharga Rp.8.950.000.000,00 belum termasuk PPN.

3. Bahwa berdasarkan informasi dari Senior Vice Presiden Teknologi Informasi Budhi Setyawan dan klarifikasi langsung kepada pihak PT. Astra Graphia yakni Aries Gunadi, Adi Nugroho dan Bernadus Satrio Palapessy, yang pada pokoknya Sertifikat alat dan perangkat Telekomunikasi dari Depkominfo atas Produk Portabel Data Terminal dengan Merk Blue Bird Pidion /HM40 yang ditawarkan kepada PT. Pos Indonesia masih dalam proses pengurusan dengan melampirkan surat pengantar dari Dirjen Postel kepada Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Ditjen Sumberdaya dan Perangkat Pos dan Informatika Jl. Bintara Raya No. 17 A Bekasi 17136 Nomor : 3767 / SP3 / KSDP / XI / 2012 tanggal 29 Nopember 2012. Dalam

Halaman 7 dari halaman 57 Putusan Nomor: 41 / TIPIKOR / 2015 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klarifikasi tersebut pihak PT. Astra Graphia DS tidak dapat memastikan kapan selesainya surat /sertifikat Ijin Telekomunikasi dari DepKominformo.

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut Vice President Pengadaan membuat laporan kepada Sdr. Budi Setiawan, SE. MAF selaku Dirtektjaskug PT. Pos Indonesia sesuai surat Nomor : 6388/Pengadaan/1212 tanggal 21 Desember 2012 Perihal laporan Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT), yang pada pokoknya berkaitan dengan dokumen ijin dari Depkominformo yang belum dimiliki oleh PT. Astra Graphia DS ;
5. Bahwa atas surat Vice President Pengadaan tersebut, Direktur Teknologi dan Jasa Keuangan Sdr. Budi Setiawan, SE. MAF mengirimkan Nota Dinas kepada VP Pengadaan dengan Nomor : POS-173138/121221 tanggal 21 Desember 2012 Perihal Tanggapan Laporan Pengadaan PDT 2012, yang pada pokoknya Dirtektjaskug berpendapat bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan Point 1 dan 2 diatas, dan memerintahkan pembatalan proses tender Pengadaan PDT 2012 (batal demi hukum) dengan memperhatikan telaah dan pertimbangan hukum dari Divisi Hukum PT. Pos Indonesia.
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Januari 2013, diadakan pelelangan ke III dengan prosedur yang sama seperti dilakukan pada proses pelelangan I, sebagai berikut :
 1. Pendaftaran, yang mendaftar ada 9 perusahaan yaitu :
 - PT. Metrocom Global Solusi.
 - PT. MultiIntegra.
 - PT. Indosarana Dinamika Infotama.
 - PT. Barkode.
 - PT. Wahana Datarindo Sempurna.
 - PT. Prima Yasa Eduka.
 - PT. Astra Graphia IT.
 - PT. Datindo Infonet Prima.
 - PT. Adhisakti Solusi Komputindo.
 2. Dilakukan seleksi administrasi dari 9 peserta, 6 yang lulus yaitu :
 - PT. Indosarana Dinamika Infotama.
 - PT. Barkode.
 - PT. Wahana Datarindo Sempurna.
 - PT. Astra Graphia IT.
 - PT. Datindo Infonet Prima.
 - PT. Adhisakti Solusi Komputindo.
 3. Ke-6 peserta yang lulus tersebut diundang untuk aanwijzing pada tanggal

Halaman 8 dari halaman 57 Putusan Nomor: 41 / TIPIKOR / 2015 / PT. BDG



18 Januari 2013. Ke-6 peserta hadir semuanya.

4. Selanjutnya diadakan rapat pemasukan dan pembukaan penawaran tanggal 28 Januari 2013. Dari 6 peserta, yang memasukan penawaran hanya 4 peserta yaitu :
 - PT. Indosarana Dinamika Infotama.
 - PT. Wahana Datarindo Sempurna.
 - PT. Datindo Infonet Prima.
 - PT. Adhisakti Solusi Komputindo.
5. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2013 dilakukan evaluasi teknis oleh divisi IT dan hasilnya dikirim ke Vice President Pengadaan tanggal 4 Februari 2013 dengan hasil bahwa yang lulus adalah 3 perusahaan yaitu :
 - PT. Indosarana Dinamika Infotama.
 - PT. Datindo Infonet Prima.
 - PT. Adhisakti Solusi Komputindo.
6. Selanjutnya pada tanggal 8 Februari 2013 Vice President mengundang ke-3 perusahaan tersebut untuk e-auction (membuka penawaran harga), dan mengecek sertifikat barang ke-3 perusahaan tersebut. Ternyata berdasarkan hasil uji teknis dibandingkan dengan sertifikat dari Kemenkominfo terdapat perbedaan sertifikat dengan merk pada hasil uji teknis yakni :

No.	Nama Perusahaan	Sertifikat Dirjen Postel	Hasil Uji Teknis	Ket
1.	PT. Adhisakti Solusi Komputindo	Merk : Intermec Model/type : Mobile Computer/1005CP01	Merk : Intermec Model/Type : CS40	
2.	PT. Indosarana Dinamika Infotama	Merk : Unitec Model/Type : RH767	Merk : Unitec Model/type : PA550	
3.	PT. Datindo Infonet Prima	Merk : Intermec Model/type : Mobile Computer/1005CP01	Merk : Intermec Model/Type : CS40	

7. Berdasarkan perbedaan tersebut SVP Teknologi Informasi **BUDHI SETYAWAN** dalam suratnya nomor : POS.100937/130222 tertanggal 22 Februari 2013 menyatakan bahwa Sertifikat perangkat PDT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merk Intermec dan model /type CS40, menyatakan sesuai berdasarkan surat konfirmasi type product dari principal intermec teknologi corp tanggal 18 Januari 2013. Dengan dasar surat tersebut pelelangan ketiga dilanjutkan, namun saat mengundang PT. Adhisakti Solusi Komputindo dan PT. Datindo Infonet Prima untuk e-auction pada tanggal 1 Maret 2013. Ternyata yang datang hanya 1 perusahaan yaitu PT. Datindo Infonet Prima. Dengan demikian kami langsung menyatakan lelang gagal.

- Bahwa pada saat proses Lelang ke III berlangsung berdasarkan SK Direksi PT. Pos Indonesia (PERSERO) nomor : SK.158/DIRUT/0113 tanggal 18 Januari 2013, Muhajirin diangkat sebagai Sekretaris Tim Penilai Teknis Peserta Tender Pada Pengadaan PDT – 2013 PT. Pos Indonesia (PERSERO), dan juga berdasarkan Surat Nomor : 346/Teknologi/0712 tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Budhi Setyawan selaku SVP Teknologi Informasi Muhajirin ditunjuk sebagai Penanggungjawab Satuan Tugas Pemeriksa Barang/Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal tahun 2013.
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Maret 2013, diadakan lelang ke IV dengan mengundang enam perusahaan yang LULUS evaluasi Tekhnis pada proses lelang ke III dan melakukan aanwijzing, dengan perusahaan yang diundang hadir 4 perusahaan yaitu :
 - PT. Astra Graphia IT.
 - PT. Adhisakti Solusi Komputindo.
 - PT. Datindo Infonet Prima.
 - PT. Metrocom Global Solusi.
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2013 dilakukan pembukaan sampul penawaran administrasi, dari 4 yang hadir aanwijzing hanya 2 yang memasukkan penawaran yaitu PT. Adhisakti Solusi Komputindo dan PT. Datindo Infonet Prima, kemudian dilakukan Evaluasi teknis dengan hasilnya ke-2 nya lulus, selanjutnya di lakukan e-auction selama 8 menit terhadap ke-2 perusahaan tersebut hasilnya penawar terendah adalah PT. Datindo Infonet Prima senilai Rp.9.475.000.000,-.
- Bahwa kemudian ditindaklanjuti mengusulkan calon pemenang kepada Dirtejkaskug Budi Setiawan, SE. MAF dengan surat nomor : 1250 / Pengadaan / 0313 tanggal 25 Maret 2013.
- Bahwa kemudian Dirtejkaskug Budi Setiawan, SE. MAF meneruskan ke Direktur sdr. DR.I KETUT MARDJANA dan Direktur sdr. DR.I KETUT MARDJANA menetapkan Pelaksana Pengadaan Portabel Data Terminal dengan

Halaman 10 dari halaman 57 Putusan Nomor: 41 / TIPIKOR / 2015 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nota Pusat Nomor : 398/Dirut/0413 tanggal 22 April 2014 yang menyatakan pelaksana pengadaan PDT tersebut adalah PT. Datindo Infonet Prima dengan harga pekerjaan Rp.10.422.500.000,- dalam waktu 75 hari kalender sejak SPK diterbitkan.

- **Bahwa pada saat penetapan PT. Datindo Infonet Prima sebagai pelaksana pengadaan PDT , yaitu tanggal 22 April 2013, dalam RKAP PT. Pos Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : KD.31/DIRUT/0413 tanggal 8 April 2013 tentang Alokasi Anggaran Belanja Modal (Capital Expenditur) Pengadaan PDT Tahun 2013 dianggarkan pada Direktorat Surat & Paket, Divisi Kolektif & Antar (Program Kerja : Implementasi PDT) sebesar Rp.34.467.500.000,- (Tiga Puluh Empat Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sedangkan pada Direktorat Teknologi Jasa Keuangan yang dijabat oleh Budi setiawan, SE MAF tidak dianggarkan pengadaan PDT Tahun 2013.**
- Bahwa dalam penilaian kualifikasi pelelangan tersebut Muhajirin beserta tim penilai teknis lainnya telah secara sengaja memenangkan PT. Datindo Infonet Prima padahal Muhajirin telah mengetahui sejak pelelangan pertama bahwa PDT merk Intermec CS 40 yang ditawarkan oleh PT. Datindo Infonet Prima tidak sesuai spesifikasi teknis yang dipersyaratkan yakni :

No.	Yang diminta PT. Pos Indonesia	Yang Diadakan
1.	Karakteristik Daya dan Hardware - Minimum waktu operasional 8 jam atau minimum 3.7 v – 4000mAH	Intermec CS 40 - Kapasitas baterai 3.7v, 1430 mAH
2.	Komunikasi standard terpadu minimal : - GPS : Embedded GPS	Tak bisa GPS Tracking
3.	Data capture - Mampu memberikan indikator warna tertentu (berbeda dari warna laser) untuk status konfirmasi good read.	Hanya 1 warna yakni warna laser
4.	Casing dan logo Terdapat logo PT. Pos Indonesia pada casing bagian depan (permanen tak dapat dihapus)	Terdapat logo di belakang baterai

Halaman 11 dari halaman 57 Putusan Nomor: 41 / TIPIKOR / 2015 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Sertifikasi	
	- Produk bukan OEM	Produk OEM sesuai surat dari Principal

- Bahwa perbuatan Muhajirin tersebut telah melanggar Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara pasal 2 ayat (1) huruf e dan Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (PERSERO) Nomor : KD.41/DIRUT/0512 tanggal 29 Mei 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Pos Indonesia (Persero) pasal 4 huruf (5) yang berbunyi : "Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip : adil dan wajar, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang yang memenuhi syarat".
- Bahwa selanjutnya ditandatangani Perjanjian Kerja antara PT. Pos Indonesia (PERSERO) dalam hal ini DR. I KETUT MARDJANA selaku Direktur dengan Terdakwa EFFENDI CHRISTINA selaku Direktur PT. Datindo Infonet Prima Tentang Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) Nomor : PKS.101/DIRUT/0513 dan Nomor : 022/DIP/PKS/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 2 berbunyi : Ruang lingkup pekerjaan adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan perangkat Portabel Data Terminal (PDT) Merk Intermac Type CS40 sebanyak 1.725 unit.
2. Pemberian logo pos Indonesia pada casing keseluruhan perangkat PDT (permanen).
3. Pengembangan aplikasi dan instalasi pada keseluruhan perangkat PDT. Pekerjaan pengembangan aplikasi diatur pada Pasal 6 perjanjian ini.
4. Pengiriman perangkat Portabel Data Terminal (PDT) ke Gedung Pos Ibukota (GPI) PT. Pos Indonesia (Persero) Jl. Lapangan Banteng Utara No. 2 Jakarta Pusat 10710, setelah seluruh aplikasi terinstal pada perangkat PDT.

- Sedangkan Pasal 4 tentang Jangka Waktu Pelaksanaan berbunyi :

Jangka waktu pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 perjanjian ini adalah 75 (tujuh puluh lima) hari kalender sejak dimulai pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perintah Kerja (SPK)

Halaman 12 dari halaman 57 Putusan Nomor: 41 / TIPIKOR / 2015 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Mei 2013 Nomor : SPK.526/DIRUT/0513, PIHAK KEDUA harus menyelesaikan 100 % seluruh pekerjaan dan melakukan serah terima pekerjaan selambat-lambatnya tanggal 02 Agustus 2013.

- Bahwa dalam pelaksanaannya PT. Datindo Infonet Prima membeli PDT merk Intermec CS 40 sebanyak 1725 unit tersebut dari PT. Noah Arkindo dan PT. Noah Arkindo membelinya dari importir PT. ECS Indo Jaya.
- Bahwa oleh karena Serifikat B Nomor : 27478/SDPPI/2013 tanggal 2 Januari 2013 berlaku hingga tanggal 2 Januari 2016 terkait produk Intermec yakni type Mobile computer /1005CP01 yang dimiliki PT. ECS Indo Jaya, ternyata pihak Ditjen Bea Cukai tidak mengijinkan barang intermec CS-40 masuk ke wilayah Indonesia, sehingga Sertifikat tersebut tidak dapat digunakan untuk memasukkan barang PDT Intermec Tipe CS-40 ke Indonesia, karena type Mobile computer /1005CP01 plat number-nya berbeda walaupun sebenarnya CS-40 merupakan bagian seri dari Mobile computer /1005CP01 maka PT. ECS Indo Jaya mengajukan permohonan penerbitan sertifikat kembali ke Kemenkominfo dan terbitlah Sertifikat B Nomor : 30319/SDPPI/2013 sehingga PT. ECS Indo Jaya bisa mengimport PDT Intermec CS40 tersebut ke Indonesia.
- Bahwa akibat pengurusan sertifikat tersebut terjadi keterlambatan pengiriman PDT Intermec CS 40 tersebut oleh PT. ECS Indo Jaya ke PT. Noah Arkindo yakni pada tanggal 7 Oktober 2013 sebanyak 113 unit dan 10 Oktober 2013 sebanyak 1612 unit. Selanjutnya oleh PT. Noah Arkindo dikirim ke PT. Datindo Infonet Prima pada tanggal 19 Nopember 2013. Lalu oleh PT. Datindo Infonet Prima mengirimkan ke PT. Pos Indonesia tanggal 21 November 2013 sebanyak 1.665 unit PDT karena sebelumnya sudah mengirimkan 30 unit tanggal 1 Agustus 2013 ke Kantor Pos Bandung dan 30 unit lagi tanggal 30 September 2013 ke kantor Pos Lapangan Banteng Jakarta.
- Bahwa pengadaan PDT merk Intermec CS40 yang dilaksanakan PT. Datindo Infonet Prima dengan direktur terdakwa EFFENDI CHRISTINA, SE untuk PT. Pos Indonesia telah menyimpang dari kontrak, yakni semestinya penyerahan barang dilaksanakan paling lambat tanggal 2 Agustus 2013 ternyata baru bisa menggenapinya pada tanggal 21 Nopember 2013. Sedangkan spesifikasi PDT Intermec CS40 yang diadakan oleh terdakwa EFFENDI CHRISTINA, SE ternyata tidak sesuai dengan kontrak dan PDT Intermec CS40 adalah OEM sesuai surat dari principal (John Fogarasi GM Intermec ASEAN), sedangkan yang dimintakan oleh PT Pos Indonesia Persero adalah Not OEM.
- **Bahwa selain itu sampai saat sekarang ini instalasi dan pengembangan**

Halaman 13 dari halaman 57 Putusan Nomor: 41 / TIPIKOR / 2015 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi pada keseluruhan PDT Intermec CS40 yang diadakan oleh terdakwa EFFENDI CHRISTINA, SE tersebut tidak terlaksana sesuai kontrak karena dari 1725 unit hanya 50 unit PDT yang sudah terpakai tetapi tidak bisa menjalankan fungsi secara maksimal, yaitu : keandalan alat karena satu dan lain hal penyebab, tidak sesuai dengan seharusnya (kegagalan instalasi software, dan hardware), Sistem PDT tidak sesuai dengan perencanaan spesifikasi (kapasitas baterai tidak sesuai, operasional yang tidak real time karena tidak dilengkapi Simcard dari operator selular dan Tracking GPS tidak ada sedangkan sisanya 1675 unit PDT untuk dimanfaatkan diperlukan update software dari versi 3,3 ke 3,7 dan harus dilakukan satu persatu dan belum tentu berhasil berdasar pada kasus bagian IT, berdasarkan hasil analisis pengadaan PDT pada PT Pos Indonesia Tahun anggaran 2013 yang dibuat oleh ahli Dr.Ir. Agung Harsoyo, Dipl.Ing, DEA Kepala laboratorium Sistem Kendali dan Komputer ITB

- Bahwa meski demikian Muhajirin selaku Penanggungjawab Satuan Tugas Pemeriksa dan Penerima Barang membuat Berita Acara Pemeriksaan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya yakni Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 348/Teknologi/0713 tanggal 30 Juli 2013 yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2013 telah diterima dan diperiksa :
 - a. Portabel Data Terminal Merk Intermectype CS 40 jumlah 1.725 unit.
 - b. Pemberian logo Pos Indonesia pada casing keseluruhan perangkat PDT (permanen).
 - c. Pengembangan aplikasi dan instalasi pada keseluruhan perangkat PDT. Pekerjaan pengembangan aplikasi diatur pada Pasal 6 Perjanjian.

Padahal terdakwa IR. MUHAJIRIN mengetahui pada saat ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut tidak disertai dengan penyerahan barang berupa Portabel Data Terminal Merk Intermectype CS 40 sejumlah yang tertera dalam Berita Acara pemeriksaan tersebut ;

- Bahwa perbuatan Muhajirin sebagai penanggungjawab Pemeriksa barang telah melanggar Perjanjian Kerja antara PT. Pos Indonesia (PERSERO) dengan PT. Datindo Infonet Prima Tentang Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal Nomor : PKS.101/DIRUT/0513 dan Nomor : 022/DIP/PKS/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 dan melanggar Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara

Halaman 14 dari halaman 57 Putusan Nomor: 41 / TIPIKOR / 2015 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 2 ayat (1) huruf f yang berbunyi : “Pengadaan Barang dan Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip : akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan”.

- Bahwa selain itu perbuatan Muhajirin melanggar Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (PERSERO) Nomor : KD.41/DIRUT/0512 tanggal 29 Mei 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Pos Indonesia (Persero) pasal 16 angka 3huruf (a) yakni, “Pemeriksa barang/jasa mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut : Memeriksa barang/jasa yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa dengan mencocokkan/membandingkan antara yang seharusnya menurut kontrak/Kerangka Acuan Kerja/Spesifikasi Barang/Jasa dengan kenyataan di lapangan/hasil pekerjaan”.
- Bahwa pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 348/Teknologi/0713 tanggal 30 Juli 2013 ditindaklanjuti oleh Senior Vice President Informasi dan Teknologi Budhi Setyawan dengan menandatangani **Berita Acara Serah Terima Pengadaan Portabel Data Terminal** pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013 bersama dengan Sukianti Hartanto Marketing Manager dari PT. Datindo Infonet Prima yang menyatakan bahwa benar pada hari dan tanggal tersebut di atas PIHAK PERTAMA telah menerima dari PIHAK KEDUA penyelesaian pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal dengan mengacu kepada Surat Perintah Kerja tanggal 20 Mei 2013 Nomor : SPK.526/DIRUT/0513, Perjanjian Kerja antara PT. Pos Indonesia (PERSERO) dengan PT. Datindo Infonet Prima Tentang Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal Nomor : PKS.101/DIRUT/0513 dan Nomor : 022/DIP/PKS/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 dan Per47 tanggal 30 juli 2013 no. 348/Teknologi/0713. Pekerjaan dimaksud telah selesai dikerjakan dengan baik oleh PIHAK KEDUA. Maka hasil pekerjaan tersebut dapat diserahkan oleh PIHAK KEDUA dan dapat diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA.
- Padahal MUHAJIRIN dan Senior Vice President Informasi dan Teknologi Budhi Setyawan mengetahui pada saat ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut tidak disertai dengan penyerahan barang berupa Portabel Data Terminal Merk Intermectype CS 40 sejumlah yang tertera dalam Berita Acara pemeriksaan tersebut dan spesifikasinya bahwa PDT Intermec CS40 yang diadakan tidak sesuai dengan kontrak dan PDT Intermec CS40 adalah OEM sesuai surat dari principal (John Fogarasi GM Intermec ASEAN);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima yang tidak benar tersebut Dirtekjaskug Budi Setiawan menerbitkan [Surat Perintah Bayar](#) tanggal 13-12-

Halaman 15 dari halaman 57 Putusan Nomor: 41 / TIPIKOR / 2015 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 padahal dia tahu pengadaan PDT tersebut masih belum sesuai Spesifikasi Teknis sebagaimana dalam kontrak.

- Atas Surat Perintah Bayar tersebut diterbitkanlah Bilyet Giro BNI 46 tgl 23-12-2013 untuk membayarkan kepada PT. Datindo Infonet Prima sejumlah Rp.9.474.996.000,-.
- **Bahwa pelaksanaan pembayaran kegiatan atas pekerjaan yang tidak sesuai kontrak tersebut semestinya tidak dilakukan karena telah melanggar Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (PERSERO) Nomor : KD.70/DIRUT/0812 tanggal 14 Agustus 2012 tentang Pengeluaran Kas Perusahaan pasal 5 ayat (1) yakni, "Para penanggungjawab anggaran berwenang untuk menggunakan anggaran Biaya Operasi (Operating Expenses) dan Biaya Investasi/Modal (Capital Expenditure sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta dilakukan dengan prinsip efisiensi dan kehati-hatian".**
- Bahwa perbuatan terdakwa EFFENDY CHRISTINA yang telah menyerahkan atau mengadakan barang berupa PDT Merk Intermectype CS 40 kepada PT Pos Indonesia (Persero) yang tidak sesuai spesifikasi adalah tidak sesuai dengan ketentuan, Lampiran Keputusan Direksi PT. POS Indonesia (Persero) Nomor : KD.41/DIRUT/0512 tentang pengadaan Barang/Jasa PT. Pos Indonesia (Persero) (Petunjuk pelaksanaan) BAB-I point 4.17, yang mengatur :
 1. Pemeriksaan Hasil Pekerjaan
 - a. Setelah pekerjaan selesai dilaksanakan dan telah dilakukan pemeriksaan atas pekerjaan tersebut, maka pekerjaan pekerjaan dapat dinyatakan selesai
 - b. Setelah pekerjaan selesai dilaksanakan, dibuatkan berita acara tersebut sebagai lampiran dalam proses pembayaran kepada penyedia barang/jasa
 2. Penyerahan Hasil Pekerjaan
 - a. Setelah pekerjaan selesai dilaksanakan dan telah dilakukan pemeriksaan atas pekerjaan tersebut, maka pekerjaan pekerjaan dapat dinyatakan selesai
 - b. Setelah pekerjaan selesai dilaksanakan, dibuatkan berita acara tersebut sebagai lampiran dalam proses pembayaran kepada penyedia barang/jasa
- Bahwa perbuatan terdakwa Effendi Christina bersama-sama dengan Sukianti Hartanto, Budhi Setyawan, Budi Setiawan, dan Ir. Muhajirin SE, MAF **telah**

Halaman 16 dari halaman 57 Putusan Nomor: 41 / TIPIKOR / 2015 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkaya diri terdakwa atau suatu korporasi yaitu : PT. Datindo Infonet Prima sejumlah Rp.9.474.996.000,- (sembilan milyar empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan menyebabkan kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp.9.474.996.000,- (sembilan milyar empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa EFFENDY CHRISTINA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa EFFENDY CHRISTINA, SE. sebagai Direktur PT Datindo Infonet Prima rekanan penyedia barang dan jasa pada Pengadaan **Portable Data Terminal (PDT) Tahun 2013 PT. Pos Indonesia (PERSERO)** bersama-sama dengan Sukianti Hartanto, Budhi Setyawan, Budi Setiawan, dan Ir. Muhajirin SE, MAF (**Yang dilakukan penuntutan secara terpisah**), pada kurun waktu antara bulan September 2012 sampai dengan bulan Agustus 2013 atau setidaknya dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Pusat PT. Pos Indonesia (Persero) Jalan Banda No.30 Bandung Provinsi Jawa Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan pasal 35 ayat (2) UU nomor 46/2009 yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari ada gagasan untuk pengadaan Portable Data Terminal (PDT) oleh Direktorat Surat dan Paket sebagai *user/pengguna* dan dengan pengadaan PDT dimaksud diharapkan adalah : pengiriman surat, paket reporting/laporan lebih cepat, pengurangan biaya karena mengurangi pemakaian resi sehingga imej menjadi bagus dan meningkatkan daya saing

Halaman 17 dari halaman 57 Putusan Nomor: 41 / TIPIKOR / 2015 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan maka dilakukan rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 04 Juli 2012 yang memutuskan agar spesifikasi Portable Data Terminal (PDT) perlu dicari yang lebih bagus antara lain yang bisa mengetahui status kiriman pos melalui pengantar dan dilanjutkan pada Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 28 Agustus 2012 yang dalam rapat tersebut diputuskan bahwa diharapkan dengan adanya PDT, kiriman surat dan paket tidak perlu resi pada saat diantarkan kepada penerima kiriman, tanda tangan penerima langsung pada perangkat PDT sehingga pada saat proses pengiriman di loket cukup menggunakan struk atau resi yang sangat simpel.

- Bahwa Senior Vice Presiden Operasi, saksi Zulkifli Assagaf pada tanggal 03 Agustus 2012 melalui surat Nomor : 1237/Subdit-Op/0812, perihal : ekspansi implementasi PDT di Jabodetabek Tahun 2013, yang ditujukan kepada Senior Vice Presiden (SVP) Infratek dan Informasi yaitu Budhi Setyawan, memberikan informasi/gambaran berdasarkan hasil evaluasi pengoperasian PDT di wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan yang cukup bermanfaat dan meminimalisir kesalahan pengisian *update* status maka perlu penambahan penggunaan PDT di Jabodetabek sebanyak 1.975 unit PDT dan membutuhkan biaya investasi sebesar Rp.17.665.000.000,- (tujuh belas milyar enam ratus enam puluh lima juta rupiah) dengan melalui sewa (biaya operasi) PDT yang mana harga sewa tersebut adalah harga sewa PDT Not OEM (Original Equipment Manufacturer), karena jika membeli/pengadaan PDT saat itu keuangan di PT Pos belum dianggarkan.
- Bahwa pada tanggal 19 September 2012 Direktur Teknologi dan Jasa keuangan Budi Setiawan, mengeluarkan nota Dinas Nomor : 1207/dirtekjaskgug/0912 , perihal : percepatan pengadaan PDT kepada Direktur keuangan, yang pada pokoknya permintaan relokasi anggaran RKAP 2012 di Sub Direktorat Teknologi untuk pengadaan PDT sebesar Rp.11.211.600,- (sebelas milyar dua ratus sebelas juta enam ratus rupiah) dan permintaan tersebut telah disetujui pada rapat Direksi tanggal 16 Oktober 2012.
- Bahwa untuk melaksanakan pengadaan PDT tersebut di PT. Pos Indonesia (Persero) tunduk pada peraturan :
 - a. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.
 - b. Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (PERSERO) Nomor : KD.41 / DIRUT / 0512 tanggal 29 Mei 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Pos Indonesia (Persero).

Halaman 18 dari halaman 57 Putusan Nomor: 41 / TIPIKOR / 2015 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (PERSERO) Nomor : KD.70 / DIRUT / 0812 tanggal 14 Agustus 2012 tentang Pengeluaran Kas Perusahaan sebagaimana telah ditambah dengan Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (PERSERO) Nomor : KD.102 / DIRUT / 1112 tanggal 9 Nopember 2012 dan Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (PERSERO) Nomor : KD.35 / DIRUT / 0413 tanggal 25 April 2013.
- Bahwa Direktur Teknologi dan Jasa Keuangan Budi Setiawan, SE, MAF dengan surat nomor : 1401 / Dirtejkaskug / 1012 tanggal 4 Oktober 2012 memerintahkan kepada VP (Vice President) Pengadaan Barang dan Jasa Ir. Sri Wikani untuk segera melakukan pelelangan pengadaan PDT tersebut dengan HPS sebesar Rp.11.195.250.000,- untuk 1.725 unit (Rp.5.900.000,- per unit ditambah PPN 10 % dengan spesifikasi teknis :
1. Karakteristik Daya dan Hardware
 - Minimum tipe baterai : Li-ion, removable dan rechargeable.
 - *Minimum waktu operasional 8 jam atau minimum 3.7 v – 4000mAH*
 2. Fisik :
Maksimum berat 400 gram termasuk baterai standard
 3. Lingkungan :
 - Ketahanan terhadap air dan debu min. Standar IP54.
 - Ketahanan jatuh min. 1,2 m
 4. Sistem Operasi :
Min. Windows mobile 6.1
 5. Microprocessor
Min. ARM v6-416 Mhz
 6. Memori dan penyimpanan
 - Min. Memori RAM 256 MB
 - Min. Flash ROM 512 MB
 - Min. Tersedia 1 slot micro SD
 7. Tampilan layar dan keyboard
 - Min. Touchscreen 2,8", 240 x 320 piksel, warna 64K, TFT-LCD, anti glare
 - Keyboard qwerty dan memiliki navigating key untuk mengatur kursor.
 8. Komunikasi standard terpadu minimal :
 - USB : USB 1.0

Halaman 19 dari halaman 57 Putusan Nomor: 41 / TIPIKOR / 2015 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PAN : Bluetooth
 - WLAN : IEEE 802.11 b/g
 - WWAN : min. 2.5 G
 - GPS : Embedded GPS
 - Mempunyai aplikasi device management.
9. Data capture
- Min mampu membaca 1D barcode standar UPC/EAN. Code 128, code 39, codebar, interleave255, Booklan EAN
 - Mampu mengcapture tandatangan.
10. Kamera min 3 MP, auto focus, flash
11. Casing dan logo
Terdapat logo PT. Pos Indonesia pada casing bagian depan (permanen tak dapat dihapus)
12. Aksesori standar
- Charger dan kabel data USB
 - Holster, handstrap dan stylus pen cadangan.
13. Sertifikasi
- ISO 90001:2000
 - *Produk yang ditawarkan bukan merupakan OEM*
14. Garansi
Warranty 3 tahun maks 1 minggu (7 hari kerja)
15. Aplikasi
Mitra melakukan pengembangan aplikasi :
- Tahap I : Pembuatan DO, update status, kirim data
 - Tahap II : capture tanda tangan, capture foto, capture data GPS.
 - Waktu Tahap I bersamaan dengan Delivery Perangkat.
 - Waktu Tahap II selesai maksimal 3 bulan sejak Delivery Perangkat.
 - Deliverable : source code, runtime.
- Bahwa berdasarkan Surat Dirtejkaskug sdr. Budi Setiawan, SE, MAF Nomor : 1401/Dirtejkaskug/1012 tanggal 4 Oktober 2012 Perihal Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT), kemudian Ir. SRI WIKANI selaku Vice President Pengadaan Barang dan Jasa di Bandung 40005, melakukan :
1. Membuat Surat Permintaan HPS kepada Manajer HPS pada Direktur Keuangan tanggal 18 Oktober 2012 Nomor : 5768/Pengadaan/1012.

Halaman 20 dari halaman 57 Putusan Nomor: 41 / TIPIKOR / 2015 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengumumkan pengadaan di 3 (tiga) harian surat kabar /Koran Nasional tanggal 19 Oktober 2012 akan mengadakan pelangan terbuka.
 3. Menerima pendaftaran peserta lelang mulai tanggal 24 Oktober 2012 sampai dengan 31 Oktober 2012, terdapat 17 (tujuh belas) perusahaan yang mendaftar.
 4. Pengambilan dokumen tanggal 1 Nopember 2012.
 5. Aanwijzing tanggal 5 Nopember 2012, yang dihadiri 15 perusahaan.
 6. Pemasukkan penawaran 9 (sembilan) perusahaan, namun yang memasukkan teknisnya hanya 8 (delapan) perusahaan. 1(satu) tidak lolos di Administrasi pada tanggal 9 Nopember 2012.
 7. Untuk kegiatan evaluasi teknis, VP Pengadaan mengirimkan dokumen teknis dari 8 (delapan) perusahaan kepada Direktur Teknologi dan Jasa keuangan sesuai surat Nota Dinas Nomor : 5623/Pengadaan/1112 tanggal 9 Nopember 2012, dan pihak rekanan membawa dan memperlihatkan kepada Divisi Teknologi contoh barang PDT yang mereka tawarkan kepada PT. POS dan diperiksa kesesuaian dokumen penawaran mereka dengan contoh barang di bagian Divisi Teknologi.
 8. Bahwa dari hasil uji dokumen teknis dan uji kesesuaian contoh barang yang dilakukan oleh DirTekJaskug, sesuai suratnya nomor : 1625 / Dirtekjaskug / 1112 tanggal 13 Nopember 2012, menerima hasil pemeriksaan dokumen Teknis Rekapitulasi Penilaian Dokumen Penawaran pengadaan PDT 2012 Divisi Infratek PT. Pos Indonesia yang menghasilkan :
 - PT. Datindo Infonet Prima Nilai total 83,00 dinyatakan LULUS.
 - PT. Adhisakti Solusi Komputindo nilai total 83,00 dinyatakan LULUS.
 - PT. Astra Graphia IT nilai total 85,00 dinyatakan LULUS, sementara 5 (lima) perusahaan lainnya dinyatakan TIDAK LULUS.
- Bahwa oleh karena hasil Evaluasi teknis yang dilakukan oleh Divisi Infratek pada Dirtekjaskug tersebut hanya menyebutkan 3 (tiga) perusahaan yang dinyatakan LULUS maka hal tersebut tidak memenuhi ketentuan KD.41 / DIRUT / 0512 tanggal 29 Mei 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Pos Indonesia (Persero) pasal 36 yang mensyaratkan harus minimal 5 (lima) peserta yang LULUS Evaluasi Teknis, sehingga pelelangan dinyatakan gagal oleh Panitia Pengadaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Nopember 2012, diadakan pelelangan ke II dengan prosedur yang sama seperti dilakukan pada proses pelelangan I, sebagai berikut :

1. Dari hasil uji dokumen teknis dan uji kesesuaian contoh barang yang dilakukan oleh DirTekJaskug, sesuai suratnya nomor : 1830 / Dirtekjaskug / 1212 tanggal 7 Desember 2012, hasil pemeriksaan dokumen Teknis Rekapitulasi Penilaian Dokumen Penawaran pengadaan PDT 2012 Divisi Infratek PT. Pos Indonesia yang menghasilkan :

- PT. Adhisakti Solusi Komputindo dengan Nilai Total 83,00 dinyatakan LULUS.
- PT. Datindo Infonet Prima Nilai total 81,00 dinyatakan LULUS.
- PT. Astra Graphia IT nilai Total 89,00 dinyatakan LULUS.
- PT. PT. Wahana Datarindo Sempurna Nilai Total 80,00 dinyatakan LULUS.
- PT. Metrocom Global Solusi Nilai Total 81,00 dinyatakan LULUS.
- PT. Astra Graphia DS nilai Total 83,00 dinyatakan LULUS.
- 3 (tiga) perusahaan lainnya, yakni PT. Sumber Solusindo Hitech, PT. Prima Yasa Eduka dan PT. Indosarana Dinamika Infotama dinyatakan TIDAK LULUS.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012, berdasarkan hasil E Auction tersebut diperoleh harga terendah adalah PT. Astra Graphia DS seharga Rp.8.950.000.000,00 belum termasuk PPN.

3. Bahwa berdasarkan informasi dari Senior Vice Presiden Teknologi Informasi Budhi Setyawan dan klarifikasi langsung kepada pihak PT. Astra Graphia yakni Aries Gunadi, Adi Nugroho dan Bernadus Satrio Palapessy, yang pada pokoknya Sertifikat alat dan perangkat Telekomunikasi dari Depkominfo atas Produk Portabel Data Terminal dengan Merk Blue Bird Pidion /HM40 yang ditawarkan kepada PT. Pos Indonesia *masih dalam proses pengurusan dengan melampirkan surat pengantar dari Dirjen Postel kepada Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Ditjen Sumberdaya dan Perangkat Pos dan Informatika* Jl. Bintara Raya No. 17 A Bekasi 17136 Nomor : 3767 / SP3 / KSDP / XI / 2012 tanggal 29 Nopember 2012. Dalam Klarifikasi tersebut pihak PT. Astra Graphia DS tidak dapat memastikan kapan selesainya surat /sertifikat Ijin Telekomunikasi dari DepKominfo.

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut Vice President Pengadaan membuat laporan kepada Sdr. Budi Setiawan, SE. MAF selaku Dirtekjaskug PT. Pos Indonesia sesuai surat Nomor : 6388/Pengadaan/1212 tanggal 21 Desember

Halaman 22 dari halaman 57 Putusan Nomor: 41 / TIPIKOR / 2015 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 Perihal laporan Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT), yang pada pokoknya berkaitan dengan dokumen ijin dari Depkominfo yang belum dimiliki oleh PT. Astra Graphia DS ;

5. Bahwa atas surat Vice President Pengadaan tersebut, Direktur Teknologi dan Jasa Keuangan Sdr. Budi Setiawan, SE. MAF mengirimkan Nota Dinas kepada VP Pengadaan dengan Nomor : POS-173138/121221 tanggal 21 Desember 2012 Perihal Tanggapan Laporan Pengadaan PDT 2012, yang pada pokoknya Dirtekjaskug berpendapat bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan Point 1 dan 2 diatas, dan memerintahkan pembatalan proses tender Pengadaan PDT 2012 (batal demi hukum) dengan memperhatikan telaah dan pertimbangan hukum dari Divisi Hukum PT. Pos Indonesia.

- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Januari 2013, diadakan pelelangan ke III dengan prosedur yang sama seperti dilakukan pada proses pelelangan I, sebagai berikut :

1. Pendaftaran, yang mendaftar ada 9 perusahaan yaitu :
 - PT. Metrocom Global Solusi.
 - PT. MultiIntegra.
 - PT. Indosarana Dinamika Infotama.
 - PT. Barkode.
 - PT. Wahana Datarindo Sempurna.
 - PT. Prima Yasa Eduka.
 - PT. Astra Graphia IT.
 - PT. Datindo Infonet Prima.
 - PT. Adhisakti Solusi Komputindo.
2. Dilakukan seleksi administrasi dari 9 peserta, 6 yang lulus yaitu :
 - PT. Indosarana Dinamika Infotama.
 - PT. Barkode.
 - PT. Wahana Datarindo Sempurna.
 - PT. Astra Graphia IT.
 - PT. Datindo Infonet Prima.
 - PT. Adhisakti Solusi Komputindo.
3. Ke-6 peserta yang lulus tersebut diundang untuk aanwijzing pada tanggal 18 Januari 2013. Ke-6 peserta hadir semuanya.
4. Selanjutnya diadakan rapat pemasukan dan pembukaan penawaran tanggal 28 Januari 2013. Dari 6 peserta, yang memasukan penawaran hanya 4 peserta yaitu :
 - PT. Indosarana Dinamika Infotama.

Halaman 23 dari halaman 57 Putusan Nomor: 41 / TIPIKOR / 2015 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Wahana Datarindo Sempurna.
 - PT. Datindo Infonet Prima.
 - PT. Adhisakti Solusi Komputindo.
5. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2013 dilakukan evaluasi teknis oleh divisi IT dan hasilnya dikirim ke Vice President Pengadaan tanggal 4 Februari 2013 dengan hasil bahwa yang lulus adalah 3 perusahaan yaitu :
- PT. Indosarana Dinamika Infotama.
 - PT. Datindo Infonet Prima.
 - PT. Adhisakti Solusi Komputindo.
6. Selanjutnya pada tanggal 8 Februari 2013 Vice President mengundang ke-3 perusahaan tersebut untuk e-auction (membuka penawaran harga), dan mengecek sertifikat barang ke-3 perusahaan tersebut. Ternyata berdasarkan hasil uji teknis dibandingkan dengan sertifikat dari Kemenkominfo terdapat perbedaan sertifikat dengan merk pada hasil uji teknis yakni :

No.	Nama Perusahaan	Sertifikat Dirjen Postel	Hasil Uji Teknis	
1.	PT. Adhisakti Solusi Komputindo	Merk : Intermec Model/type : Mobile Computer/1005CP01	Merk : Intermec Model/Type : CS40	
2.	PT. Indosarana Dinamika Infotama	Merk : Unitec Model/Type : RH767	Merk : Unitec Model/type : PA550	
3.	PT. Datindo Infonet Prima	Merk : Intermec Model/type : Mobile Computer/1005CP01	Merk : Intermec Model/Type : CS40	

7. Berdasarkan perbedaan tersebut SVP Teknologi Informasi BUDHI SETYAWAN dalam suratnya nomor : POS.100937/130222 tertanggal 22 Februari 2013 menyatakan bahwa Sertifikat perangkat PDT dengan merk Intermec dan model /type CS40, menyatakan sesuai berdasarkan surat konfirmasi type product dari principal intermec teknologi corp tanggal 18 Januari 2013. Dengan dasar surat tersebut pelelangan ketiga dilanjutkan,

Halaman 24 dari halaman 57 Putusan Nomor: 41 / TIPIKOR / 2015 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat mengundang PT. Adhisakti Solusi Komputindo dan PT. Datindo Infonet Prima untuk e-auction pada tanggal 1 Maret 2013. Ternyata yang datang hanya 1 perusahaan yaitu PT. Datindo Infonet Prima. Dengan demikian kami langsung menyatakan lelang gagal.

- Bahwa pada saat proses Lelang ke III berlangsung berdasarkan SK Direksi PT. Pos Indonesia (PERSERO) nomor : SK.158/DIRUT/0113 tanggal 18 Januari 2013, Muhajirin diangkat sebagai Sekretaris Tim Penilai Teknis Peserta Tender Pada Pengadaan PDT – 2013 PT. Pos Indonesia (PERSERO), dan juga berdasarkan Surat Nomor : 346/Teknologi/0712 tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Budhi Setyawan selaku SVP Teknologi Informasi Muhajirin ditunjuk sebagai Penanggungjawab Satuan Tugas Pemeriksa Barang/Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal tahun 2013.
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Maret 2013, diadakan lelang ke IV dengan mengundang enam perusahaan yang LULUS evaluasi Tekhnis pada proses lelang ke III dan melakukan aanwijzing, dengan perusahaan yang diundang hadir 4 perusahaan yaitu :
 - PT. Astra Graphia IT.
 - PT. Adhisakti Solusi Komputindo.
 - PT. Datindo Infonet Prima.
 - PT. Metrocom Global Solusi.
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2013 dilakukan pembukaan sampul penawaran administrasi, dari 4 yang hadir aanwijzing hanya 2 yang memasukkan penawaran yaitu PT. Adhisakti Solusi Komputindo dan PT. Datindo Infonet Prima, kemudian dilakukan Evaluasi teknis dengan hasilnya ke-2 nya lulus, selanjutnya di lakukan e-auction selama 8 menit terhadap ke-2 perusahaan tersebut hasilnya penawar terendah adalah PT. Datindo Infonet Prima senilai Rp.9.475.000.000,-.
- Bahwa kemudian ditindaklanjuti mengusulkan calon pemenang kepada Dirtekjaskug Budi Setiawan, SE. MAF dengan surat nomor : 1250 / Pengadaan / 0313 tanggal 25 Maret 2013.
- Bahwa kemudian Dirtekjaskug Budi Setiawan, SE. MAF meneruskan ke Direktur sdr. DR.I KETUT MARDJANA dan Direktur sdr. DR.I KETUT MARDJANA menetapkan Pelaksana Pengadaan Portabel Data Terminal dengan Nota Pusat Nomor : 398 / Dirut / 0413 tanggal 22 April 2014 yang menyatakan pelaksana pengadaan PDT tersebut adalah PT. Datindo Infonet Prima dengan harga pekerjaan Rp.10.422.500.000,- dalam waktu 75 hari kalender sejak SPK diterbitkan.

Halaman 25 dari halaman 57 Putusan Nomor: 41 / TIPIKOR / 2015 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penetapan PT. Datindo Infonet Prima sebagai pelaksana pengadaan PDT , yaitu tanggal 22 April 2013, dalam RKAP PT. Pos Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor : KD.31/DIRUT/0413 tanggal 8 April 2013 tentang Alokasi Anggaran Belanja Modal (Capital Expenditur) Pengadaan PDT Tahun 2013 dianggarkan pada Direktorat Surat & Paket , Divisi Kolekting & Antaran (Program Kerja : Implementasi PDT) sebesar Rp.34.467.500.000,- (Tiga Puluh Empat Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sedangkan pada Direktorat Teknologi Jasa Keuangan yang dijabat oleh Budi setiawan, SE MAF tidak dianggarkan pengadaan PDT Tahun 2013.
- Bahwa dalam penilaian kualifikasi pelelangan tersebut Muhajirin beserta tim penilai teknis lainnya telah secara sengaja memenangkan PT. Datindo Infonet Prima padahal Muhajirin telah mengetahui sejak pelelangan pertama bahwa PDT merk Intermec CS 40 yang ditawarkan oleh PT. Datindo Infonet Prima tidak sesuai spesifikasi teknis yang dipersyaratkan yakni :

No.	Yang diminta PT. Pos Indonesia	Yang Diadakan
1.	Karakteristik Daya dan Hardware <ul style="list-style-type: none">- Minimum waktu operasional 8 jam atau minimum 3.7 v – 4000mAH	Intermec CS 40 <ul style="list-style-type: none">- Kapasitas baterai 3.7v, 1430 mAH
2.	Komunikasi standard terpadu minimal : <ul style="list-style-type: none">- GPS : Embedded GPS	Tak bisa GPS Tracking
3.	Data capture <ul style="list-style-type: none">- Mampu memberikan indicator warna tertentu (berbeda dari warna laser) untuk status konfirmasi good read.	Hanya 1 warna yakni warna laser
4.	Casing dan logo Terdapat logo PT. Pos Indonesia pada casing bagian depan (permanen tak dapat dihapus)	Terdapat logo di belakang baterai
5.	Sertifikasi <ul style="list-style-type: none">- Produk bukan OEM	Produk OEM sesuai surat dari Principal

- Bahwa selanjutnya ditandatangani Perjanjian Kerja antara PT. Pos Indonesia (PERSERO) dalam hal ini DR. I KETUT MARDJANA selaku Direktur dengan

Halaman 26 dari halaman 57 Putusan Nomor: 41 / TIPIKOR / 2015 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa EFFENDI CHRISTINA selaku Direktur PT. Datindo Infonet Prima Tentang Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) Nomor : PKS.101/DIRUT/0513 dan Nomor : 022/DIP/PKS/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 2 berbunyi : Ruang lingkup pekerjaan adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan perangkat Portabel Data Terminal (PDT) Merk Intermec Type CS40 sebanyak 1.725 unit.
2. Pemberian logo pos Indonesia pada casing keseluruhan perangkat PDT (permanen).
3. Pengembangan aplikasi dan instalasi pada keseluruhan perangkat PDT. Pekerjaan pengembangan aplikasi diatur pada Pasal 6 perjanjian ini.
4. Pengiriman perangkat Portabel Data Terminal (PDT) ke Gedung Pos Ibukota (GPI) PT. Pos Indonesia (Persero) Jl. Lapangan Banteng Utara No. 2 Jakarta Pusat 10710, setelah seluruh aplikasi terinstal pada perangkat PDT.

- Sedangkan Pasal 4 tentang Jangka Waktu Pelaksanaan berbunyi :

Jangka waktu pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 perjanjian ini adalah 75 (tujuh puluh lima) hari kalender sejak dimulai pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) tanggal 20 Mei 2013 Nomor : SPK.526/DIRUT/0513, PIHAK KEDUA harus menyelesaikan 100 % seluruh pekerjaan dan melakukan serah terima pekerjaan selambat-lambatnya tanggal 02 Agustus 2013.

- Bahwa dalam pelaksanaannya PT. Datindo Infonet Prima membeli PDT merk Intermec CS 40 sebanyak 1725 unit tersebut dari PT. Noah Arkindo dan PT. Noah Arkindo membelinya dari importir PT. ECS Indo Jaya.
- Bahwa oleh karena Serifikat B Nomor : 27478/SDPPI/2013 tanggal 2 Januari 2013 berlaku hingga tanggal 2 Januari 2016 terkait produk Intermec yakni type Mobile computer /1005CP01 yang dimiliki PT. ECS Indo Jaya, ternyata pihak Ditjen Bea Cukai tidak mengizinkan barang intermec CS-40 masuk ke wilayah Indonesia, sehingga Sertifikat tersebut tidak dapat digunakan untuk memasukkan barang PDT Intermec Tipe CS-40 ke Indonesia, karena type Mobile computer /1005CP01 plat number-nya berbeda walaupun sebenarnya CS-40 merupakan bagian seri dari Mobile computer /1005CP01 maka PT. ECS Indo Jaya mengajukan permohonan penerbitan sertifikat kembali ke Kemenkominfo dan terbitlah Sertifikat B Nomor : 30319/SDPPI/2013 sehingga

Halaman 27 dari halaman 57 Putusan Nomor: 41 / TIPIKOR / 2015 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. ECS Indo Jaya bisa mengimpor PDT Intermec CS40 tersebut ke Indonesia.

- Bahwa akibat pengurusan sertifikat tersebut terjadi keterlambatan pengiriman PDT Intermec CS 40 tersebut oleh PT. ECS Indo Jaya ke PT. Noah Arkindo yakni pada tanggal 7 Oktober 2013 sebanyak 113 unit dan 10 Oktober 2013 sebanyak 1612 unit. Selanjutnya oleh PT. Noah Arkindo dikirim ke PT. Datindo Infonet Prima pada tanggal 19 Nopember 2013. Lalu oleh PT. Datindo Infonet Prima mengirimkan ke PT. Pos Indonesia tanggal 21 November 2013 sebanyak 1.665 unit PDT karena sebelumnya sudah mengirimkan 30 unit tanggal 1 Agustus 2013 ke Kantor Pos Bandung dan 30 unit lagi tanggal 30 September 2013 ke kantor Pos Lapangan Banteng Jakarta.
- Bahwa selaku rekanan penyedia barang dan jasa yaitu : pengadaan PDT merk Intermec CS40, PT. Pos Indonesia (Persero) terdakwa Effendy Christina selaku Direktur PT Datindo Infonet Prima memiliki tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia Persero, Nomor KD.41/DIRUT/0512 tanggal 29 Mei 2013 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PT. Pos Indonesia (Persero), Pasal 5 antara lain :
 - a. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak :
 - b. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan perusahaan

Namun dalam melaksanakan tugasnya selaku rekanan penyedia barang dan jasa terdakwa Effendy Christina, SE telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai berikut :

- a. Bahwa pengadaan PDT merk Intermec CS40 yang dilaksanakan PT. Datindo Infonet Prima dengan direktur terdakwa EFFENDI CHRISTINA, SE untuk PT. Pos Indonesia telah menyimpang dari kontrak, yakni semestinya penyerahan barang dilaksanakan paling lambat tanggal 2 Agustus 2013 ternyata baru bisa menggenapinya pada tanggal 21 Nopember 2013. Sedangkan spesifikasi PDT Intermec CS40 yang diadakan oleh terdakwa EFFENDI CHRISTINA, SE ternyata tidak sesuai dengan kontrak dan PDT Intermec CS40 adalah OEM sesuai surat dari principal (John Fogarasi GM Intermec ASEAN), sedangkan yang dimintakan oleh PT Pos Indonesia Persero adalah Not OEM.
- b. Bahwa selain itu sampai saat sekarang ini instalasi dan pengembangan aplikasi pada keseluruhan PDT Intermec CS40 yang diadakan oleh

Halaman 28 dari halaman 57 Putusan Nomor: 41 / TIPIKOR / 2015 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa EFFENDI CHRISTINA, SE tersebut tidak terlaksana sesuai kontrak karena dari 1725 unit hanya 50 unit PDT yang sudah terpakai tetapi tidak bisa menjalankan fungsi secara maksimal, yaitu : keandalan alat karena satu dan lain hal penyebab, tidak sesuai dengan seharusnya (kegagalan instalasi software, dan hardware), Sistem PDT tidak sesuai dengan perencanaan spesifikasi (kapasitas baterai tidak sesuai, operasional yang tidak real time karena tidak dilengkapi Simcard dari operator selular dan Tracking GPS tidak ada sedangkan sisanya 1675 unit PDT untuk dimanfaatkan diperlukan update software dari versi 3,3 ke 3,7 dan harus dilakukan satu persatu dan belum tentu berhasil berdasar pada kasus bagian IT, berdasarkan hasil analisis pengadaan PDT pada PT Pos Indonesia Tahun anggaran 2013 yang dibuat oleh ahli Dr.Ir. Agung Harsoyo, Dipl.Ing, DEA Kepala laboratorium Sistem Kendali dan Komputer ITB.

- Bahwa pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 348 / Teknologi / 0713 tanggal 30 Juli 2013 ditindaklanjuti oleh Senior Vice President Informasi dan Teknologi Budhi Setyawan dengan menandatangani *Berita Acara Serah Terima Pengadaan Portabel Data Terminal* pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013 bersama dengan Sukianti Hartanto Marketing Manager dari PT. Datindo Infonet Prima yang menyatakan bahwa benar pada hari dan tanggal tersebut di atas PIHAK PERTAMA telah menerima dari PIHAK KEDUA penyelesaian pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal dengan mengacu kepada Surat Perintah Kerja tanggal 20 Mei 2013 Nomor : SPK.526/DIRUT/0513, Perjanjian Kerja antara PT. Pos Indonesia (PERSERO) dengan PT. Datindo Infonet Prima Tentang Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal Nomor : PKS.101 / DIRUT / 0513 dan Nomor : 022/DIP/PKS/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 dan Per47 tanggal 30 juli 2013 no. 348/Teknologi/0713. Pekerjaan dimaksud telah selesai dikerjakan dengan baik oleh PIHAK KEDUA. Maka hasil pekerjaan tersebut dapat diserahkan oleh PIHAK KEDUA dan dapat diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA.
- Padahal MUHAJIRIN dan Senior Vice President Informasi dan Teknologi Budhi Setyawan mengetahui pada saat ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut tidak disertai dengan penyerahan barang berupa Portabel Data Terminal Merk Intermectype CS 40 sejumlah yang tertera dalam Berita Acara pemeriksaan tersebut dan spesifikasinya bahwa PDT Intermec CS40 yang diadakan tidak sesuai dengan kontrak dan PDT Intermec CS40 adalah OEM sesuai surat dari principal (John Fogarasi GM Intermec ASEAN).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima yang tidak benar tersebut

Halaman 29 dari halaman 57 Putusan Nomor: 41 / TIPIKOR / 2015 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirtjekjaskug Budi Setiawan menerbitkan [Surat Perintah Bayar](#) tanggal 13-12-2013 padahal dia tahu pengadaan PDT tersebut masih belum sesuai Spesifikasi Teknis sebagaimana dalam kontrak.

- Atas Surat Perintah Bayar tersebut diterbitkanlah Bilyet Giro BNI 46 tgl 23-12-2013 untuk membayarkan kepada PT. Datindo Infonet Prima sejumlah Rp.9.474.996.000,-.
- Bahwa perbuatan terdakwa Effendiy Christina bersama-sama dengan Sukianti Hartanto, Budhi Setyawan, Budi Setiawan, dan Ir. Muhajirin SE, MAF *telah menguntungkan* diri terdakwa atau suatu korporasi yaitu : PT. Datindo Infonet Prima sejumlah Rp. 9.474.996.000,- (sembilan milyar empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan menyebabkan kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp. 9.474.996.000,- (sembilan milyar empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa Effendy Christina sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 September 2015 No. Register Perkara: PDS - 14 / BDG / 04 / 2015 telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus :

1. Menyatakan terdakwa **EFFENDY CHRISTINA, SE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 'tindak pidana korupsi secara bersama-sama' sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam Dakwaan Primair;
2. Menyatakan terdakwa **EFFENDY CHRISTINA, SE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 'tindak pidana korupsi secara bersama-sama' sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

Halaman 30 dari halaman 57 Putusan Nomor: 41 / TIPIKOR / 2015 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EFFENDY CHRISTINA, SE** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa ditahan di RUTAN dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar tetap ditahan ;
4. Bahwa oleh karena dalam pengadaan Portable Data Terminal merk Intermec type CS 40 pada PT.POS Indonesia (Persero) terdakwa **EFFENDY CHRISTINA, SE** telah mengembalikan seluruh kerugian negara maka terhadap terdakwa tidak dibebankan untuk membayar uang pengganti ; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Barang bukti Nomor 1,2,3,4,5 sebagaimana dalam daftar barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----
 - Barang bukti Nomor 6,7,8 dikembalikan kepada PT. POS Indonesia ; -----
 - Barang bukti Nomor 9 s/d 55 sebagaimana dalam daftar barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----
 - Barang bukti Nomor 56, 57 dan 58 dikembalikan kepada terdakwa ; -----
 - Barang bukti Nomor 59 s/d 87 sebagaimana dalam daftar barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----
 - Barang bukti Nomor 88 uang sebesar Rp.9.474.996.000,- (sembilan milyar empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) disita untuk Negara Cq PT. Pos Indonesia (Persero) sebagai uang pengganti atas kerugian keuangan Negara dalam pengadaan Portable Data Terminal merk Intermec type CS 40 pada PT.POS Indonesia (Persero);
 - **Barang bukti Nomor 89** tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----
6. Menetapkan agar supaya terdakwa **EFFENDY CHRISTINA, SE** membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bandung pada tanggal 26 Oktober 2015 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **EFFENDY CHRISTINA, SE**, tidak terbukti secara sah

Halaman 31 dari halaman 57 Putusan Nomor: 41 / TIPIKOR / 2015 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer ; -----

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut ; -----
3. Menyatakan Terdakwa EFFENDY CHRISTINA, SE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subside ; -----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; -----
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.9.474.996.000,- (sembilan milyar empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; -----
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
7. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan ; -----
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) map berwarna biru bertuliskan kronologis Aplikasi berisi kronologis Pengadaan PDT (fotocopi) ; -----
 - 2) 1 (satu) map berwarna orange bertuliskan 2011-2012 berisi fotocopi :
 1. Nota Dinas Nomor : POS.173138/121221 tanggal 21 Desember 2012 Perihal Tanggapan Laporan Pengadaan PDT 2012 beserta lampiran; --
 2. Nota Dinas Nomor : POS.152658/120730 tanggal 30 Juli 2012 Perihal Kajian Implementasi PDT beserta lampiran; -----
 3. Implementasi Portable Data Terminal (PDT) dan Dampak Effisiensinya di PT. Pos Indonesia (Persero); -----
 4. Surat SVP Operasi Nomor : 1237/Subdit-Op/0812 tanggal 03 Agustus 2012 Perihal Expansi Implementasi PDT di Jabodetabek Tahun 2013;-----
 5. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Tanggal 28 Agustus 2012;-----

Halaman 32 dari halaman 57 Putusan Nomor: 41 / TIPIKOR / 2015 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Tanggal 16 Juli 2012;-----
7. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Tanggal 4 Juli 2012;----
8. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Tanggal 1 November 2011;-----
9. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Tanggal 02 Oktober 2012;-----
10. Pertemuan Pembahasan Spesifikasi PDT Meeting Minutes tanggal 03 Oktober 2012;-----
11. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Tanggal 16 Oktober 2012;-----
12. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Tanggal 23 Oktober 2012;-----
13. Surat Sekretaris Perusahaan Kepada Direktur Standarisasi Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika R.I Nomor : 5239/Sekper/1212 tanggal 26 Desember 2012 Perihal Permohonan Penjelasan Waktu Pemenuhan Sertifikasi Perangkat Telekomunikasi;-----
14. Principal PDT-POS Meeting Minutes tanggal 1 November 2012;-----
15. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Tanggal 9 Juli 2013;----
16. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Tanggal 11 Juni 2013;-----
17. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Tanggal 03 Juni 2013;-----
18. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Tanggal 5 Maret 2013;-----
19. Nota Dinas Nomor : POS.135159/130115 tanggal 15 Januari 2013 Perihal Tambahan Persyaratan Pengadaan PDT;-----
20. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Tanggal 09 Januari 2013;-----
21. Surat SVP Operasi Kepada Direktur Surat dan Paket Nomor : 1074/Subdit-Op/1/2/0514 tanggal 05 Mei 2014 Perihal Progres Program Kerja Implementasi;-----
22. Surat SVP Operasi Kepada VP Optek Nomor : 1980/Subdit-Op/1/0814 tanggal 7 Agustus 2014 Perihal Implementasi PDT di Area Operasi IV Jakarta;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Nota Dinas VP Infrastruktur Teknologi Informasi Nomor : POS.131921 / 130129 Tanggal 29 Januari 2013 Perihal Uji Teknis PDT beserta lampiran;-----
24. Nota Dinas VP Perencanaan dan Pengembangan Teknologi Informasi Nomor : POS.215059/131111 Tanggal 11 November 2013 Perihal HUS Aplikasi Delivery PDT 2013 beserta lampiran;-----
25. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 10 September 2013;-----
26. Risalah Rapat Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 24 September 2013;-----
27. Tanda Terima 1.725 (seribu tujuh ratus dua puluh lima) Unit Portabel Data Terminal (PDT) beserta lampiran;-----
28. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan barang-barang yang dipesan untuk PT. Pos Indonesia (Persero) dan diterima dengan Surat Jalan terlampir dari rekanan PT. Datindo Infonet Prima beserta lampiran;-----
29. Surat SVP Teknologi Informasi Nomor : 346/Teknologi/0712 tanggal 29 Juli 2013 Perihal Penunjukan Satuan Tugas (Satgas) Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal beserta lampiran;---
30. Kerangka Acuan Kerja Susunan Tim Penilai Teknis Peserta Tender Pada Pengadaan PDT-2013 PT. Pos Indonesia (Persero);-----
31. 1 (satu) bundel Perjanjian antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Datindo Infonet Prima tentang Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal tanggal 27 Mei 2013 beserta lampiran;-----
32. Minutes of Meeting PT. Datindo Infonet Prima;-----
33. Surat Perintah Kerja Nomor : 526/DIRUT/0513 tanggal 20 Mei 2013;-----
34. Lampiran I Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor: SK 158/DIRUT/0113 Susunan Tim Penilai Teknis Peserta Tender Pada Pengadaan PDT – 2013 PT Pos Indonesia (Persero) tanggal 18 Januari 2013;-----
35. Surat SVP Teknologi Informasi kepada Wakil Direktur Utama No : 345 / Teknologi/1012 tanggal 10 Oktober 2012 Perihal Penjelasan harga PDT;---
36. Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor : SK1413/DIRUT/0613 tentang Tim Implementasi Portabel Data Transfer (PDT) Di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi beserta lampiran;-----
- 3) 1 (satu) bundel Surat VP Pengadaan Barang dan Jasa kepada Dirtek Jaskug Nomor : 2308/Pengadaan/0513 tanggal 07 Mei 2013 perihal

Halaman 34 dari halaman 57 Putusan Nomor: 41 / TIPIKOR / 2015 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Proses Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) beserta lampiran (fotocopi);-----

- 4) 1 (satu) bundel Surat SVP Operasi kepada SVP Teknologi Informasi Nomor : 3255/SubDit-Op/1113 tanggal 19 November 2013 perihal Kondisi Battery PDT Intermec CS40 beserta lampiran (fotocopi);-----
- 5) 1 (satu) bundel Surat VP Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 353/Pengadaan/0113 tanggal 16 Januari 2013 perihal Laporan proses pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) beserta lampiran (fotocopi);-----

Barang bukti Nomor 1,2,3,4,5 sebagaimana dalam daftar barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

- 6) 1 (satu) MacAir A17370 EMC2471 Serial No: C02GG15GDJYC warna silver;-----
- 7) 1 (unit) Laptop Lenovo X230 Thinkpad warna Hitam;-----
- 8) 1 (satu) buah Laptop Sony VAIO Model SVT131A11W warna silver;-----
- Barang bukti Nomor 6,7,8 dikembalikan kepada PT. POS Indonesia;**-----
- 9) 1 (satu) map warna biru bertuliskan Dokumen PDT Thn 2012 berisi dokumen PDT;-----
- 10) 1 (satu) map warna biru bertuliskan Januari 2013 Februari 2013 berisi dokumen PDT;-----
- 11) 1 (satu) map warna biru bertuliskan MARET 2013 berisi dokumen PDT;-----
- 12) 1 (satu) map warna biru bertuliskan MIE 2013 berisi dokumen PDT;-----
- 13) 1 (satu) map warna biru bertuliskan Juni 2013 berisi dokumen PDT;-----
- 14) 1 (satu) map warna biru bertuliskan Juli 2013 berisi dokumen PDT;-----
- 15) 1 (satu) map warna biru bertuliskan AGUSTUS 2013 berisi dokumen PDT;-----
- 16) 1 (satu) map warna biru bertuliskan September 2013 berisi dokumen PDT;-----
- 17) 1 (satu) map warna biru bertuliskan Oktober 2013 berisi dokumen PDT;-----
- 18) 1 (satu) map warna biru bertuliskan November 2013 berisi dokumen PDT;-----
- 19) 1 (satu) map warna biru bertuliskan Desember 2013 berisi dokumen PDT;-----
- 20) 1 (satu) map warna biru bertuliskan Dokumen PDT 2014 berisi dokumen PDT;-----
- 21) 1 (satu) ordner Dokumen Pengadaan Portable Data Terminal (PDT) Tahun 2013 yang berisi :-----

1. Surat SVP Operasi kepada VP Infratek, perihal : ekspansi implementasi PDT di jabotabek tahun 2013; -----
2. petikan risalah rapat direksi : PDT; -----
3. Surat SVP Operasi kepada SVP TI, perihal : percepatan pengadaan

Halaman 35 dari halaman 57 Putusan Nomor: 41 / TIPIKOR / 2015 / PT. BDG



- dan usulan spesifikasi PDT; -----
4. Surat VP Infratek kepada -, perihal : undangan pembahasan spesifikasi teknis perangkat PDT; -----
 5. daftar hadir : undangan pembahasan spesifikasi teknis perangkat PDT; -----
 6. Minutes of meeting, pertemuan pembahasan spesifikasi PDT; -----
 7. Takah Surat Dirtekjaskug kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal : pengadaan portabel data terminal; -----
 8. Surat Dirtekjaskug kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal : pengadaan portabel data terminal; -----
 9.
 - a. EE Pengadaan Portabel Data Terminal; -----
 - b. TOR Pengadaan Portabel Data Terminal; -----
 - 10.
 11. RKS pengadaan PDT; -----
 - 12.
 13. Surat VP infratek kepada -. Perihal : undangan presentasi PDT; -----
 14. Surat SVP TI kepada Sekretaris Perusahaan, perihal : permintaan risalah radir mengenai PDT; -----
 15. Surat SVP TI kepada Wadirut perihal : penjelasan harga PDT; -----
 16. Kesepakatan spesifikasi desain aplikasi untuk pdt; -----
 17. Surat SVP Operasi kepada ka. Area operasi iv, vp pranbangtek, vp optek, vp dalsisop, perihal : sosialisasi implementasi PDT se-jabotabek; -----
 18. petikan risalah rapat direksi : PDT; -----
 19. G3 VP Kesekretariatan, jenis kiriman : petikan risalah rapat direksi; ---
 20. Surat Man Otomasi kepada vp treasury dan pajak, perihal : petikan risalah rapat direksi tentang pdt; -----
 21. Surat man pengadaan barang pada harian umum bisnis indonesia, perihal : lelang terbuka pengadaan portabel data terminal (pdt) ; -----
 - minutes of meeting, principal PDT (Posindo, motorola, unitech, honeywell, intermec), lamp : spesifikasi PDT; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. daftar hadir diskusi principal PDT (Posindo, motorola, unitech, honeywell, intermec) ; -----
23. Surat SVP TI kepada Sekretaris Perusahaan, perihal : permintaan risalah radir mengenai PDT; -----
24. Surat SVP TI kepada Wadirut perihal : penjelasan harga PDT; -----
25. Kesepakatan spesifikasi desain aplikasi untuk pdt; -----
26. Surat SVP Operasi kepada ka. Area operasi iv, vp pranbangtek, vp optek, vp dalsisop, perihal : sosialisasi implementasi PDT se-jabotabek; -----
27. petikan risalah rapat direksi : PDT G3 VP Kesekretariatan, jenis kiriman : petikan risalah rapat direksi; -----
28. Takah Surat Dirtejkaskug kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal : hasil pemeriksaan dokumen teknis pengadaan perangkat PDT, lampiran : rekapitulasi penilaian doc penawaran pengadaan pdt 2012; -----
29. Surat Dirtejkaskug kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal : hasil pemeriksaan dokumen teknis pengadaan perangkat PDT, lampiran : rekapitulasi penilaian doc penawaran pengadaan pdt 2012;
 - a. rekapitulasi penilaian doc penawaran pengadaan pdt 2012; -----
 - b. catatan hasil pemeriksaan penilaian Pengadaan pdt 2012; -----
 - c. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran pengadaan PDT - 2012 (PT. Datindo Infonet Prima) ; -----
 - d. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran pengadaan PDT - 2012 (PT. Wahana Datarindo Sempurna) ; -----
 - e. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran pengadaan PDT - 2012 (PT. Adhisakti Solusi Komputindo) ; -----
 - f. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran pengadaan PDT - 2012 (PT. Mitra Integrasi Informatika) ; -----
 - g. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran pengadaan PDT - 2012 (PT. Harrisma Informatika) ; -----
 - h. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran pengadaan PDT - 2012 (PT. Astagraphia IT) ; -----
 - i. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran pengadaan PDT - 2012 (PT. Bhakti Wasantara Net) ; -----

Halaman 37 dari halaman 57 Putusan Nomor: 41 / TIPIKOR / 2015 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Rekapitulasi penilaian dokumen penawaran pengadaan PDT - 2012
(PT. Indosarana Dinamika Infotama) ; -----
30. Owner's Estimate dari Dirtekjaskug perihal : Portabel Data Terminal
(PDT) ; -----
31. Berita acara rapat penjelasan pekerjaan/aanwijzing, pekerjaan :
pengadaan ulang portabel data terminal (PDT) ; -----
32. nota pusat vp pengadaan barang dan jasa kepada dirktejaskug
perihal : penyerahan dokumen teknis pengadaan ulang portabel data
terminal; -----
33. daftar hadir, presentasi / uji teknis pdt (peserta) ; -----
34. daftar hadir, presentasi / uji teknis pdt (karyawan) ; -----
35. surat pernyataan pt. Metrocom global solusi; -----
36. surat pernyataan pt. Sumber solusindo hitec; -----
37. surat pernyataan pt. Prima yasa eduka; -----
38. surat pernyataan pt. Astra graphia IT; -----
39. surat pernyataan pt. Adhisakti solusi komputindo; -----
40. surat pernyataan pt. Wahana datindo semputna; -----
41. surat pernyataan pt. Datindo infonet prima; -----
42. Surat pernyataan pt. Indosarana dinamika infotama; -----
43. Surat pernyataan pt. Astra graphia, tbk; -----
44. Urutan presentasi dokumen teknis pengadaan portabel data terminal
(pdt) ; -----
45. rekapitulasi penilaian dokumen penawaran teknis pengadaan pdt
2012, pt. Astra graphia tbk; -----
46. rekapitulasi penilaian dokumen penawaran teknis pengadaan pdt
2012, pt. Indosarana dinamika infotama; -----

Halaman 38 dari halaman 57 Putusan Nomor: 41 / TIPIKOR / 2015 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47. rekapitulasi penilaian dokumen penawaran teknis pengadaan pdt 2012, pt. Prima yasa eduka; -----
48. rekapitulasi penilaian dokumen penawaran teknis pengadaan pdt 2012, pt. Sumber solusindo hitech; -----
49. rekapitulasi penilaian dokumen penawaran teknis pengadaan pdt 2012, pt. Metrocom global solusi; -----
50. rekapitulasi penilaian dokumen penawaran teknis pengadaan pdt 2012, pt. Wahana datarindo sempurna; -----
51. rekapitulasi penilaian dokumen penawaran teknis pengadaan pdt 2012, pt. Astra graphia IT; -----
52. rekapitulasi penilaian dokumen penawaran teknis pengadaan pdt 2012, pt. Adhisakti solusi komputindo; -----
53. rekapitulasi penilaian dokumen penawaran teknis pengadaan pdt 2012, pt. Datindo Infonet Prima; -----
- Dokumen Teknis PT. Datindo Infonet Prima untuk Pelelangan Ulang Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) PT. Pos Indonesia (Persero) Tahun 2013; -----
54. Surat Dirtejkaskug kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal : hasil pemeriksaan dokumen teknis pengadaan perangkat PDT; -----
55. takah hasil pemeriksaan dokumen teknis pengadaan PDT; -----
56. agenda dittejkaskug takah hasil pemeriksaan dokumen teknis pengadaan PDT; -----
57. Daftar hadir peserta klarifikasi pengadaan portabel data terminal; -----
58. Daftar hadir karyawan klarifikasi pengadaan portabel data terminal; --
59. Berita acara klarifikasi hasil uji teknis, pekerjaan : pengadaan portabel data terminal (pdt). Peserta : -----
 - a. PT. Sumber Solusindo Hitech; -----
 - b. PT. Prima Yasa Eduka; -----
60. Surat pengadaan barang dan jasa kepada dirtejkaskug, perihal : laporan pengadaan portabel data terminal (pdt) ; -----
61. Surat Dirtejkaskug kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal : tanggapan laporan pengadaan PDT 2012; -----
62. Surat Sekretariat Perusahaan kepada Direktur Standarisasi Pos dan Informatika, perihal : permohonan penjelasan waktu pemenuhan



- sertifikasi perangkat telekomunikasi; -----
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Sertifikasi alat
dan perangkat telekomunikasi; -----
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan
Telekomunikasi; -----
Undang Undang Republik Indonesia tentang Telekomunikasi; -----
63. Kajian tim pengadaan portabel data terminal (PDT) ; -----
64. Nota Dinas SVP Teknologi Informasi kepada VP Pengadaan Barang
dan Jasa perihal : Tambahan Persyaratan Pengadaan PDT; -----
65. Surat VP Pengadaan barang dan jasa kepada Dirtekjaskug perihal :
laporan proses pengadaan portabel data terminal (PDT) ; -----
66. Nota Balasan Man Otomasi kepada Man. Dokumen dan Sekretaris
Direktorat Perihal : Permintaan nomor naskah, tim Penilaian teknis
peserta tender pada pengadaan PDT – 2013; -----
67. SK tim penilai teknis peserta tender pada pengadaan pdt-2013; -----
68. Takah SK tim penilai teknis peserta tender pada pengadaan pdt-
2013; -----
69. Nota Balasan Man. Otomasi kepada Man. Dokumen dan Sekretaris
Direktorat, perih permintaan nomos naskah, Jenis naskah : Surat
Dinas, Judul naskah : Penilaian teknis pengadaan PDT; -----
70. Nota Balasan Man. Dokumen dan Sekretaris Direktorat kepada Man.
Otomasi (menjawab mota balasan Man. Otomasi, tngl 18/1/13 no.
35/div.infratek/0113 perih permintaan nomos naskah) , Perihal :
Pencadangan nomor naskah, Jenis naskah : Surat Dinas, Judul
naskah : Penilaian teknis pengadaan PDT; -----
71. Takah surat dirut, perihal : penilaian teknis pengadaan PDT 2013; ----
72. Surat Dirut kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal :
penilaian teknis pengadaan PDT 2013; -----
73. Surat SVP Operasi kepada SVP TI perihal : ekspansi penggunaan
PDT se-indonesia untuk RKA tahun 2013 sebanyak 7000 unit; -----
74. Surat VP Infratek kepada penguji teknis, perihal : uji teknis PDT; -----
75. Takah surat dirut, perihal : penilaian teknis pengadaan PDT 2013; ----



76. Surat Kuasa Adhisakti Solusi, Perwakilan presentasi pelelangan ulang pengadaan PDT; -----
77. Daftar hadir/presentasi uji teknis PDT; -----
78. Daftar hadir/presentasi uji teknis PDT (karyawan); -----
79. Lembar disposisi VP Umum & Bina Lingkungan, surat dari SVP Operasi kepada SVP TI tngl 28/1/13 no. 312/subit-op/0113 perihal : ekspansi penggunaan PDT se Indonesia untuk RKA tahun 2013 sebanyak 7000 unit; -----
80. Surat Dirtekjaskug kepada VP Pengadaan Barang dan Jasa perihal : Hasil Pemeriksaan Dokumen Teknis Pengadaan Perangkat PDT; ----
- a. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Teknis Pengadaan PDT-2013 (PT. Indosarana Dinamika Infotama); -----
- b. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Teknis Pengadaan PDT-2013 (PT. Datindo Infonet Prima); -----
- c. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Teknis Pengadaan PDT-2013 (PT. Wahana Datarindo Sempurna); -----
- d. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Teknis Pengadaan PDT-2013 (PT. Adhisakti Solusi Komputindo); -----
- e. Catatan Hasil Pemeriksaan Penilaian Teknis Pengadaan PDT 2013; -----
- f. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Teknis Pengadaan PDT; -----
- g. Catatan Hasil pemeriksaan penilaian teknis PDT (+ ttd vp infratek dan svp ti); -----
81. Takah surat dirut, perihal : penilaian teknis pengadaan PDT 2013; ----
82. Takah surat dirut, perihal : penilaian teknis pengadaan PDT 2013; ----
83. Surat SVP TI kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal : penjelasan mengenai sertifikasi perangkat PDT; -----
84. Surat SVP TI kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal : laporan proses pengadaan PDT; -----
85. minutes of meeting, pengadaan PDT, di tandatangani SVP TI, VP Pengadaan barang dan jasa, Sesper, Wadirut; -----
86. Surat VP Pengadaan kepada SVP TI, VP Infratek dan VP Proses Antarannya perihal : undangan lelang pengadaan portabel data terminal



- (PDT) ; -----
87. Daftar hadir karyawan rapat penjelasan pekerjaan (aanwijzing) pengadaan ulang portabel data terminal (pdt) ; -----
88. Daftar peserta rapat penjelasan pekerjaan (aanwijzing) pengadaan ulang portabel data terminal (pdt) ; -----
89. Berita acara rapat penjelasan pekerjaan/aanwijzing, pekerjaan : pengadaan ulang portabel data terminal (PDT) ; -----
90. RKS pelelangan ulang pengadaan portabel data terminal (PDT) ; ----
91. Pakta integritas; -----
92. Lembar disposisi vp pengadaan barang dan jasa, surat dari SVP Operasi kepada SVP TI tgl 28/1/2013 no. 312/subdit-op/0113 perihal : ekspansi pengadaan PDT se-Indonesia untuk RKA tahun 2013 sebanyak 7000 unit; -----
93. Surat SVP TI kepada penguji teknis, perihal : pengujian teknis PDT
94. Jaminan penawaran Adhisakti (bank niaga) ; -----
95. Surat Kuasa Adhisakti; -----
96. Surat Direktur Utama Adhisakti kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal : Penawaran harga; -----
97. Jaminan penawaran Datindo (bank bni) ; -----
98. Surat Kuasa datindo; -----
99. Surat Direktur Utama Datindo kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal : Penawaran harga, lamp : daftar rencana barang; -----
100. Daftar hadir karyawan pembukaan sampul penawaran administrasi dan teknis pengadaan ulang portabel data terminal (pdt) ; -----
101. Daftar hadir peserta pembukaan sampul penawaran administrasi dan teknis pengadaan ulang portabel data terminal (pdt) ; -----
102. Berita Acara rapat pembukaan sampul administrasi dan teknis, pekerjaan : pengadaan ulang portabel data terminal (PDT) ; -----
103. Daftar pemeriksaan sampul administrasi pengadaan ulang portabel data terminal (PDT) ; -----



104. Daftar hadir peserta pembukaan sampul harga pengadaan ulang portabel data terminal; -----
105. Daftar hadir karyawan pembukaan sampul harga pengadaan ulang portabel data terminal; -----
106. Berita Acara rapat evaluasi pemeriksaan administrasi, pekerjaan : pengadaan ulang portabel data terminal (PDT) ; -----
107. Surat Dirtejkaskug kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal : hasil pemeriksaan dokumen teknis pengadaan perangkat PDT; -----
 - a. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Penawaran Pengadaan PDT-2013; -----
 - b. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Penawaran Pengadaan PDT-2013 (PT. Adhisakti Solusi Komputindo) ; -----
 - c. Rekapitulasi Penilaian Dokumen Penawaran Pengadaan PDT-2013 (PT. Datindo Infonet Prima) ; -----
108. Surat VP Pengadaan barang dan jasa kepada PT. Adhisakti Solusi perihal : Pengumuman hasil uji teknis pengadaan portabel data terminal; -----
109. Surat VP Pengadaan barang dan jasa kepada PT. Datindo Infonet Prima perihal : Pengumuman hasil uji teknis pengadaan portabel data terminal; -----
110. Berita Acara Rapat Pembukaan Sampul Harga, pekerjaan : pengadaan ulang portabel data terminal; -----
111. Daftar hadir karyawan pembukaan sampul harga pengadaan ulang portabel data terminal; -----
112. Daftar hadir peserta pembukaan sampul harga pengadaan ulang portabel data terminal; -----
113. Daftar hadir karyawan e-auction pengadaan ulang portabel data terminal; -----
114. Daftar hadir peserta e-auction pengadaan ulang portabel data terminal; -----
115. HPS PDT; -----
116. Ketentuan pelaksanaan e-auction ; -----
117. Berita Acara E-Auction, pengadaan ulang portabel data terminal ; ----
118. Surat VP Pengadaan barang dan jasa kepada Dirtejkaskug, perihal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- usulan penetapan pengadaan portabel data terminal; -----
119. Nota Balasan Man Otomasi kepada Man. Dokumen dan Sekretariat Direktorat, perih : Pencadangan Nomor Naskah, Jenis naskah : Surat, Judul Naskah : Penetapan Pelaksanaan Pengadaan Portabel Data Terminal; -----
120. Takah penetapan pelaksana pengadaan portabel data terminal; -----
121. Takah penetapan pelaksana pengadaan portabel data terminal; -----
122. Takah penetapan pelaksana pengadaan portabel data terminal; -----
123. Takah penetapan pelaksana pengadaan portabel data terminal; -----
124. Nota Balasan Man Dokumen dan Sekretariat Direktorat kepada Man Otomasi (menjawab nota balasan man otomasi kepada Man. Dokumen dan Sekretariat Direktorat, perih : Pencadangan Nomor Naskah, Jenis naskah : Surat, Judul Naskah : Penetapan Pelaksanaan Pengadaan Portabel Data Terminal), no : 396/Dirut/0413; -----
125. Surat Dirut kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal : penetapan pelaksana pengadaan portabel data terminal; -----
126. Surat VP Pengadaan barang jasa kepada PT. Datindo Infonet Prima dan PT. Adhisakti Solusi Komputindo, perihal : Pengumuman pemenang pengadaan portabel data terminal (PDT) ; -----
127. Surat VP Pengadaan barang dan jasa kepada PT. Datindo Infonet Prima perihal : Penunjukan pelaksanaan pengadaan portabel data terminal; -----
128. Surat Direktur Datindo Infonet Prima kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal : Kesanggupan pengerjakan pengadaan portabel data terminal (PDT) ; -----
129. Agenda Pengadaan : Surat Direktur Datindo Infonet Prima kepada VP Pengadaan barang dan jasa, perihal : Kesanggupan pengerjakan pengadaan portabel data terminal (PDT) ; -----
130. Surat VP Pengadaan barang dan jasa kepada Dirtekjaskug, perihal : laporan proses pengadaan portabel data terminal (PDT) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Surat Penunjukan Satuan Tugas (Satgas) Pemeriksa Barang/Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal, Nomor 346/Teknologi/0712 tanggal 29 Juli 2013;-----
- 23) ---Lampiran Surat SVP. Teknologi Informasi Nomor 346/Teknologi/0913, tentang susunan Satgas Pemeriksa Barang/Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal Tahun 2013 tanggal 29-7-2013;-----
- 24) Berita Acara pemeriksaan barang dan serah terima barang nomor. 348/Teknologi/0713, tanggal 30 Juli 2013 berupa Portabel Data Terminal Merk Intermac Tipe CS40 sebanyak 1.725 unit;-----
- 25) Berita Acara Serah Terima Pengadaan Portabel Data Terminal Nomor 349/Teknologi/0813, tanggal 01 Agustus 2013;-----
- 26) Surat Jalan Nomor 229/DIP/SJ/XI/2013. Sebanyak 1.665 (seribu enam ratus enam puluh lima) unit Portabel Data Terminal dari total pembelian 1.725 unit, merek Intermec Model CS40 termasuk 1.665 Pcs Holster (casing) dan 1.665 Pcs Stylus Cadangan dari PT. Datindo Infonet Prima kepada PT. Pos Indonesia (persero) tanggal 21 November 2013;-----
- 27) Tanda Terima Sebanyak 1.725 (seribu tujuh ratus dua lima) unit Portabel Data Terminal, merek Intermec Model CS40 termasuk 1.725 Pcs Holster (casing) dan 1.725 Pcs Stylus Cadangan dari PT. Datindo Infonet Prima kepada PT. Pos Indonesia (persero);-----
- 28) -----Asli Surat perjanjian antara PT.Post dengan PT. Datindo Infonet Prima tentang pekerjaan pengadaan portable data terminal, Nomor : PKS.101.DIRUT / 0513, Nomor: 022 / DIP / PKS / V / 2013 Tanggal 27 Mei 2013;-----
- 29) Asli surat perintah kerja Nomor : 526/DIRUT/0513 Tanggal 20 Mei 2013;-----
- 30) Surat Penunjukan Satuan Tugas (Satgas) Pemeriksa Barang/Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal, Nomor 346/Teknologi/0712 tanggal 29 Juli 2013;-----
- 31) 1 (satu) ordner Dokumen SPK, PKS, PER 47 Pengadaan PDT-2013 (1/2) yang berisi :-----
 1. Berita Acara Serah Terima Dokumen dan Aplikasi Pengujian Teknologi-Divisi Teknologi; -----
 2. Bukti Serah Terima Barang kepada Kantor Mail Processing Center Jakarta 10900;-----
 3. Minutes of Meeting Evaluasi Temuan Pilloting Ulang Delivery PDT 23 Februari 2014;-----

Halaman 45 dari halaman 57 Putusan Nomor: 41 / TIPIKOR / 2015 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berita Acara Pilloting Ulang Aplikasi IPOS Modul Delivery Versi 1.4.10.36 di PDT tanggal 12 Februari 2014;-----
5. Nota Dinas Nomor : POS.162018/140210 tanggal 10 Februari 2014 Perihal HUS Aplikasi Delivery PDT 2013;-----
6. Surat Man Otomasi Nomor : POS.153119/140206 tanggal 06 Februari 2014 Perihal Permintaan perbaikan aplikasi PDT Intermec Pos Indonesia;---
7. Berita Acara Pilloting Aplikasi IPOS Modul Delivery Versi 1.4.10.34 di PDT tanggal 12 Desember 2013;-----
8. Tanda Terima tanggal 6 Desember 2013;-----
9. Laporan Uji Teknis PDT (Jumat-Sabtu, 22-23 Nopember 2013);-----
10. Nota Dinas Nomor : POS.193758/1311 tanggal 26 November 2013 Perihal Kondisi Baterai PDT Intermec CS40;-----
11. Surat Nomor : 3255/SubDit-Op/1113 tanggal 19 November 2013 Perihal Kondisi Baterai PDT Intermec CS40;-----
12. Report Mini Pilot Intermec CS40 4,6 November 2013;-----
13. MOM Evaluasi Hasil Uji Coba Aplikasi Delivery PDT 2013 Pasca Evaluasi 28 Oktober 2013;-----
14. MOM Evaluasi Hasil Running Test Aplikasi Delivery PDT Versi 1.4.10.32 di MPC Jakarta tanggal 28 Oktober 2013;-----
15. MOM Evaluasi Hasil Testing Pertama di GPI tanggal 28 Oktober 2013;-----
16. Bank Garansi BII No. B002195/2013/BII/OPC tanggal 07 November 2013;-----
17. Minutes of Meeting Konfirmasi Hasil Uji Coba PDT & Test Aplikasi Delivery PT POS versi 21 tanggal 10 Oktober 2013;-----
18. Surat Nomor : 1986/Div Kol-Ant/2/0813 tanggal 02 Oktober 2013 Perihal Review hasil perbaikan Aplikasi PDT tanggal 1 Oktober 2013;-----
19. Bank Garansi BII No. B001965/2013/BII/OPC tanggal 01 Oktober 2013;-----
20. Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 30 September 2013;-----
21. IPOS Modul : Delivery PDT Waktu Pengujian tanggal 26-09-2013;-----
22. Minutes of Meeting Demo Aplikasi tanggal 13 September 2013;-----
23. Minutes of Meeting Handover dan Beta Test tanggal 19-23 Agustus 2013;---
24. Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 1 Agustus 2013;-----
25. Minutes of Meeting Handover PDT tanggal 1 Agustus 2013;-----
26. Surat Nomor : 346/Teknologi/0712 tanggal 29 Juli 2013 Perihal Penunjukan Satuan Tugas (Satgas) Pemeriksaan Barang/Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal;-----
27. Minutes of Meeting Finalisasi Aplikasi PDT tanggal 25 Juli 2013;-----

Halaman 46 dari halaman 57 Putusan Nomor: 41 / TIPIKOR / 2015 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Undangan rapat Nomor : 1567/Div Kol-Ant/2/0513 tanggal 24 Juli 2013;-----
29. Minutes of Meeting Project Status, Handover Pilot, Application Evaluation, Delivery Status tanggal 16 Juli 2013;-----
30. Nota Dinas Nomor : POS.102731/130715 tanggal 15 Juli 2013 Perihal Perjanjian antara PT Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Datindo Infonet Prima tentang Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT);-----
31. Undangan rapat Nomor : /Div Kol-Ant/2/0713 tanggal 10 Juli 2013;-----
32. Nota Pusat Nomor : 1037/MR&GCG/0613 tanggal 2 Juli 2013 Perihal Review Draft PKS dengan PT. Datindo tentang Pengadaan Portable Data Terminal (PDT);-----
33. Minutes of Meeting Desain Aplikasi pada PDT tanggal 5 Juni 2013;-----
34. Minutes of Meeting Pembahasan Device Management Perangkat PDT tanggal 4 Juni 2013;-----
35. Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor : SK1413/DIRUT/0613 Tentang Tim Implementasi Portable Data Transfer (PDT) di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;-----
36. Kerangka Acuan Kerja Tim Implementasi Portable Data Transfer (PDT) di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;-----
37. Minutes of Meeting Pembahasan Melengkapi Spesifikasi pada aplikasi untuk PDT-Device Management tanggal 3 Juni 2013;-----
38. Undangan Rapat Nomor : 1251/Div Kol-Ant/2/0513 tanggal 3 Juni 2013;-----
39. Perjanjian antara PT Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Datindo Infonet Prima tentang Pengadaan Portabel Data Terminal tanggal 27 Mei 2013 dan lampiran;-----
40. Minutes of Meeting Membahas analisa dan desain untuk aplikasi pada PDT tanggal 27 Mei 2013;-----
41. Minutes of Meeting Menindaklanjuti rencana Perjanjian Kerja Sama (PKS) proyek pengadaan PDT dan rencana kerja proyek tersebut tanggal 22 Mei 2013;-----
42. Bank Garansi BII No. B001406/2013/BII/OPC tanggal 07 Juni 2013;-----
43. Surat Perintah Kerja Nomor : 526/DIRUT/0513 tanggal 20 Mei 2013;-----
- 32) Surat VP Infrastruktur Teknologi Informasi Nomor : POS.121255/130917 tanggal 17 September 2013 Perihal Permintaan Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) (fotocopi);----
- 33) Surat Man Otomasi Nomor : POS.075013/131029 tanggal 29 Oktober 2013 Perihal Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan (Bank Garansi) Proyek Pengadaan PDT 2013;-----

Halaman 47 dari halaman 57 Putusan Nomor: 41 / TIPIKOR / 2015 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (satu) bundel dokumen teknis Adhisaksi Solusi Pekerjaan Pelelangan Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT);-----
- 35) 1 (satu) bundel dokumen teknis Adhisaksi Solusi Pekerjaan Pelelangan Ulang Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT);-----
- 36) 1 (satu) bundel dokumen teknis Adhisaksi Solusi Pekerjaan Pelelangan Ulang Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) Version 1.0 28 January 2013;-----
- 37) 1 (satu) bundel Penawaran Teknis PT. Wahana Datarindo Sempurna;-----
- 38) 1 (satu) bundel Penawaran Teknis PT. Wahana Datarindo Sempurna Pelelangan Ulang Pengadaan Portable Data Terminal (PDT) 2013;-----
- 39) 1 (satu) bundel copy Persyaratan Teknis Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) PT. Pos Indonesia (Persero) PT. Astra Graphia Information Technology 12 November 2012;-----
- 40) 1 (satu) bundel copy Persyaratan Teknis Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) PT. Pos Indonesia (Persero) PT. Astra Graphia Information Technology 5 Desember 2012;-----
- 41) 1 (satu) bundel Dokumen Teknis Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) PT. Mitra Integrasi Informatika;-----
- 42) 1 (satu) bundel Dokumen Teknis Pelelangan Ulang Pengadaan Portable Data Terminal PT. Pos Indonesia (Persero) Tahun Anggaran 2013 PT. Indosarana Dinamika Infotama;-----
- 43) 1 (satu) bundel Dokumen Teknis PT. Datindo Infonet Prima Untuk Lelang Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) PT. Pos Indonesia (Persero) Tahun 2012;-----
- 44) 1 (satu) bundel Dokumen Teknis PT. Datindo Infonet Prima Untuk Pelalangan Ulang Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) PT. Pos Indonesia (Persero) Tahun 2012;-----
- 45) 3 (tiga) lembar catatan tangan;-----
- 46) 1 (satu) Exemplar Nota Dinas SVP Teknologi Informasi Nomor : POS.193758/131126 tanggal 26 November 2013 Perihal : Kondisi Baterai PDT Intermec CS40;-----
- 47) 1 (satu) Buku Ekspedisi Divisi Teknologi PT. Pos Indonesia (PERSERO) tahun 2012 – 2013;-----
- 48) 110 (seratus sepuluh) unit Portabel Data Terminal dengan catatan :-----
 - 2 (dua) unit tanpa charger dan kabel charger;-----
 - 2 (dua) unit tanpa kabel charger dan kabel data;-----
- 49) 1 (satu) bundel pembayaran dari PT. Pos Indonesia (Persero) kepada PT. Datindo Infonet Prima terdiri dari :-----

Halaman 48 dari halaman 57 Putusan Nomor: 41 / TIPIKOR / 2015 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Bayar Nomor : 00067 / 0070 / 400054202 / 1213 Fiat Bayar sebesar Rp.10.422.500.000,- kepada PT Datindo Infonet Prima tanggal 13 Desember 2013 setelah dipotong pajak dibayarkan sebesar Rp.9.475.000.000,- (sembilan milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);-----
- b. 1 (satu) lembar Copy cek Bilyet Giro BNI nomor : BM 760410 Cabang Perintis Kemerdekaan sebesar Rp.9.474.996.000,- untuk PT. Datindo Infonet Prima;-----
- c. 1 (satu) lembar asli bonggol (source) cek Bilyet Giro BNI nomor : BM 760410 Cabang Perintis Kemerdekaan sebesar Rp.9.474.996.000,- untuk PT. Datindo Infonet Prima tanggal 3 Januari 2014;-----
- d. 1 (satu) lembar Copy yang dilegalisir Account Statement Account No.2714571 Pemegang Kas Kantor PT. Pos Indonesia (Persero) Jl. Cilaki 73 Bandung antara lain berisi Posting Date penarikan cek nomor : BM 760410 Cabang Perintis Kemerdekaan sebesar Rp.9.474.996.000,-;-----
- e. 1 (satu) lembar asli surat Permohonan Pembayaran dari PT Datindo Infonet Prima kepada PT. Pos Indonesia (Persero) Jl. Cilaki No. 73 Bandung Nomor : 177/DIP/XII/2013 tanggal 03 Desember 2013 sebesar Rp.10.422.500.000,- ke Rekening Bank Central Asia Cabang Sudirman-Jakarta No. A/C 035-30888-21 A/N PT. Datindo Infonet Prima;-----
- f. 1 (satu) lembar asli Kwitansi No.0622/13 Pembayaran 1.725 Unit PDT Merk Intermec Type CS40 sebesar Rp.10.422.500.000,- tanggal 03 Desember 2013;-----
- g. 1 (satu) lembar Copy PER-47 No.378/Teknologi/0713 Berita Acara Pemeriksaan barang-barang yang dipesan untuk PT Pos Indonesia (Persero) dan diterima dengan Surat Jalan Terlampir dari Rekanan PT. Datindo Infonet Prima hari Jumat tanggal 30 Juli 2013 beserta lampiran Per47 No.348/Div.infratek/0713 tngl 30/07/13;-----
- h. 1 (satu) lembar copy dokumen Berita Acara Serah Terima Pengadaan Portabel Data Terminal Nomor : 349/Teknologi/0813 tertanggal 1 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Senior Vice President Teknologi Informasi PT. Pos Indonesia (Persero) Budhi Setyawan dan Marketing Manager PT. Datindo Infonet Prima Sukianti Hartanto;-----
- i. 2 (dua) lembar Copy Surat Perintah Kerja Nomor : 526/DIRUT/0513 tanggal 20 Mei 2013;-----
- j. 1 (satu) bundel copy Perjanjian antara PT. Pos Indonesia (Persero) dengan PT. Datindo Infonet Prima tentang Pekerjaan Pengadaan Portabel

Halaman 49 dari halaman 57 Putusan Nomor: 41 / TIPIKOR / 2015 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data Terminal Nomor : PKS.101/DIRUT/0513-022/DIP/PKS/V/2013 tanggal 27 Mei 2013;-----

- k. 1 (satu) lembar copy Laporan Proses Pengadaan Portabel Data Terminal (PDT) nomor : 2308/Pengadaan/0513 tanggal 07 Mei 2013 dari VP Pengadaan Barang dan Jasa kepada Dirtekjaskug Bandung;-----
- l. 1 (satu) lembar copy Nota Pusat Penetapan Pelaksana Pengadaan Portabel Data Terminal nomor : 398/Dirut/0413 tanggal 22 April 2014;-----
- m.1 (satu) bundel copy surat Usulan Penetapan Pemenang Pengadaan Portabel Data Terminal Nomor : 1250/Pengadaan/0313 tanggal 25 Maret 2013;-----
- n. 1 (satu) lembar copy Pakta Integritas dalam rangka pengadaan ulang PDT tanggal 19 Maret 2013;-----
- o. 1(satu) lembar copy HPS PDT Nomor :220/HPS/Rhs/1112 tanggal 14 Nopember 2012;-----
- p. 1 (satu) lembar copy Nota Dinas Nomor :140.1/Dirtekjaskug/1012 tanggal 4 Oktober 2012 perihal pengadaan PDT;-----
- q. 1 (satu) lembar copy Engineer Estimate (EE) PDT tanggal 4 Oktober 2012;---
- r. 1 (satu) bundel TOR Pengadaan Data Portabel yang didalamnya terdapat spesifikasi teknis PDT;-----
- 50) 1 (satu) bundel dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang berisi : Daftar Analisa Barang dan Copy yang dilegalisir Dokumen Penetapan HPS Portable Data Terminal (PDT) Nomor : 220 / HPS / Rhs / 1112 tanggal 14 Nopember 2012 sebesar Rp. 11.195.250.000,- yang antara lain menyebutkan PDT HANDHELD DEVICE Minimum tipe baterai : Li-ion, removable dan rechargeable, minimum waktu operasional : minimum 8 jam atau minimum 3.7V – 4000MAH;-----
- 51) Copy legalisir 2 (dua) lembar buku agenda surat Divisi Treasury EDIR No.01-TH 2013 yang antara lain menyebutkan nomor urut 660 dokumen permohonan pembayaran dari PT Datindo Infonet Prima untuk pengadaan Portabel Data Terminal (PDT);-----
- 52) Copy legalisir 2 (dua) lembar buku penerimaan dokumen surat perintah bayar/SPB November 2013 yang antara lain menyebutkan nomor urut 2 tanggal 16 Desember 2013 permohonan pembayaran dari PT Datindo Infonet;-----
- 53) 1 (satu) bundel copy Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor : KD.70/DIRUT/0812 tanggal 14 Agustus 2012 tentang Pengeluaran Kas Perusahaan;-----

Halaman 50 dari halaman 57 Putusan Nomor: 41 / TIPIKOR / 2015 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54) 1 (satu) bundel copy yang dilegalisir Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor : KD.31/DIRUT/0413 tentang Alokasi Anggaran Belanja Modal (Capital Expenditure) PT. Pos Indonesia (Persero) Tahun 2013 tanggal 8 April 2013 yang menyebutkan Program Kerja Implementasi PDT Anggaran Rp. 34.467.500.000,-;-----
- 55) 4 (empat) bundel fotokopi dokumen pengadaan mulai dari pelelangan pertama sampai pelelangan keempat PDT tahun 2012 – 2013;-----
Barang bukti Nomor 9 s/d 55 sebagaimana dalam daftar barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara; -----
- 56) 1 (satu) unit CPU merk Dell warna hitam Intel Core i3 Windows 7 yang digunakan mengerjakan dokumen pengadaan PDT dengan keadaan tersegel line Kejaksaan RI;-----
- 57) 1.565 unit Portable Data Terminal merk Intermec type CS 40 beserta stylus, charger, buku manual dan kotaknya;-----
- 58) 1.725 buah stylus back up;-----
Barang bukti Nomor 56, 57 dan 58 dikembalikan kepada terdakwa;-----
- 59) Asli Surat Nota Dinas dari VP Perencanaan dan Pengembangan Teknologi dan Informasi kepada VP Kolektif Antar dan VP Operasi Teknologi Informasi No. POS 162018/140210 tanggal 10 Pebruari 2014 Perihal HUS Aplikasi Delivery PDT 2013 beserta dengan lampirannya berupa :-----
a. Dokumen Hasil Pengujian Aplikasi Delivery PDT;-----
b. Berita Acara User acceptance Tes tanggal 26 September 2013;-----
c. Berita Acara Running Tes tanggal 23 Oktober 2013;-----
- 60) Asli Surat Nota dari VP Perencanaan dan Pengembangan Teknologi Informasi Nomor : POS 215059/131111 tanggal 11 Nopember 2013 perihal HUS Aplikasi Delivery PDT 2013;-----
- 61) Berita Acara Piloting Aplikasi IPOS Modul Delivery Versi 1.4.10.34 di PDT tanggal 12 Desember 2013;-----
- 62) Berita Acara Piloting Aplikasi IPOS Modul Delivery Versi 1.4.10.36 di PDT tanggal 12 Pebruari 2014;-----
- 63) Purchase Order No. SPB PST NA No. 13.05.0031;-----
- 64) Invoice No. PSI TRD-13-10-0641;-----
- 65) Delivery Order DO. TRD-13-10-0636;-----
- 66) Invoice No. PSI-TRD 13-10-2576;-----
- 67) Delivery Order DO. TRD-13-10-1144;-----
- 68) Satu surat kontrak antara PT. Noah Arkindo dan PT. Datindo Infonet Prima;-----

Halaman 51 dari halaman 57 Putusan Nomor: 41 / TIPIKOR / 2015 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69) Fotokopi Peraturan UUD mengenai perubahan ketentuan import;-----
- 70) Kwitansi tanda terima yang sudah distempel (1);-----
- 71) Faktur jual (1);-----
- 72) Surat jalan (1);-----
- 73) Serial Number (26);-----
- 74) PO (1);-----
- 75) Faktur Pajak (1);-----
- 76) 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Purchase Order (PO) dari PT. Noah Arkindo kepada PT. ECS Indo Jaya pada tanggal 22 Mei 2013 Nomor ; SPB.PST.NA.13.05.0031, yang berisikan pemesanan barang berupa CS40OAqu1pOOO Available Qwerty, UMTS/HSUPA, WM 6,5 Language prto sebanyak 1.725 unit dengan harga 503.60 USD per unit yang seluruhnya sebesar 865,710.00 USD ditambah PPN 10% menjadi Total 955.581.00 USD;-----
- 77) 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Purchase Order (PO) dari PT. ECS Indo Jaya kepada ECS Indo PTE, LTD pada tanggal 27 Mei 2013 Nomor ; 13-05-0505, pemesanan barang berupa Item Code CS40OAqu1pOOO Description : CS40, 2.8", QWERTY, EA11, Battery, UC; sebanyak 1.725 unit dengan harga 493.1325 USD per unit yang seluruhnya sebesar 850,653.56 USD;-----
- 78) 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Delivery Order (DO) dari ECS Indo PTE, LTD kepada PT. ECS Indo Jaya Nomor : 1012875 Costumer PO : ECS/I/1306/22888 tanggal 28-06-2013 berupa JW CS40AQU1LP000 CS40, 2.8", QWERTY, EA 11, Battery, UC Charger sebanyak 1.725 unit;-----
- 79) 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Tax Invoice dari ECS INDO PTE, LTD kepada PT. ECS Indo Jaya nomor : ECS/I/1306/2288 tanggal 28 Juni 2013 berupa JW CS40AQU1LP000 CS40, 2.8", QWERTY, EA 11, Battery, UC Charger sebanyak 1.725 unit;-----
- 80) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Sertifikat B dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 27478/SDPPI/2013 terhadap : Jenis Perangkat ; Enterprise Digital Assistant (EDA), buatan ; China, Merk ; Intermec, Model/Type ; CS40 Mobile Computer/1005CP01 tanggal 02 Januari 2013 berlaku hingga 02 Januari 2016;-----
- 81) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Sertifikat A dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal Sumber Daya dan

Halaman 52 dari halaman 57 Putusan Nomor: 41 / TIPIKOR / 2015 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Pos dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 17358 / R / I / SDPPI / 2013 terhadap : Jenis Perangkat ; Enterprise Digital Assistant (EDA), buatan ; China, Merk ; Intermec, Model/Type ; CS40 Mobile Computer/1005CP01 tanggal 15 Agustus 2013 berlaku hingga 24 Nopember 2016;-----

- 82) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Sertifikat B dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 30319 / SDPPI / 2013 terhadap : Jenis Perangkat ; Enterprise Digital Assistant (EDA), buatan ; China, Merk ; Intermec, Model/Type ; CS40 tanggal 31 Juli 2013 berlaku hingga 31 Juli 2016;-----
- 83) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Sertifikat A dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 30061 / SDPPI / 2013 terhadap : Jenis Perangkat ; Enterprise Digital Assistant (EDA), buatan ; China, Merk ; Intermec, Model/Type ; CS40 tanggal 19 Juli 2013 berlaku hingga 19 Juli 2016;-----
- 84) 1 (satu) bundel foto copy yang dilegalisir Tax Invoice Intermec Technologies (S) Pte. Ltd. Kepada ECS HOLDINGS LIMITED/ECS INDO PTE LTD nomor : 6000114874 tanggal 29 Juni 2013 barang berupa CS40AQUiLP000 : CS40A, QWERTY, UMTS, WM6.6LP, Std sebanyak 1.725 unit dengan harga satuan 488.25 USD dan harga seluruhnya 842,231.25 USD;-----
- 85) 1 (satu) bundel foto copy Deklarasi Nilai Pabean (DNP) dari PT. ECS INDO JAYA tanggal 30 September 2013, No. Aju PIB : 000987 dengan jenis barang : CS40, 28", QWERTY, EA 11;-----
- 86) 1 (satu) bundel INVOICE / FAKTUR Pajak nomor : PSI-TRD-13-10-0641 tanggal 07 Oktober 2013 dan bukti transfer bank BII tanggal 06 Maret 2014 dari PT. Noah Arkindo kepada PT. ECS Indo Jaya sebesar Rp.56,839 USD;-----
- 87) 1 (satu) bundel INVOICE / FAKTUR Pajak nomor : PSI-TRD-13-10-2575 tanggal 25 Oktober 2013 beserta dengan lampiran berupa Delivery Order No. DO-TRD-13-10-2550 tanggal 25 Oktober 2013 dan bukti transfer Bank BII dari PT. Noah Arkindo kepada PT. ECS Indo Jaya masing-masing tanggal 19 Maret 2014 sebesar 100,000 USD, tanggal 28 Maret 2014 sebesar 50,000 USD, tanggal 03 April 2014 50,000 USD, tanggal 11 April 2014 sebesar 50,000 USD, tanggal 24 April 2014 sebesar 3,997 USD, tanggal 24 April 2014 sebesar 50,000 USD, tanggal 12 Mei 2014 sebesar 106,839 USD,

Halaman 53 dari halaman 57 Putusan Nomor: 41 / TIPIKOR / 2015 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Mei 2014 sebesar 200,000 USD, tanggal 30 Mei 2014 sebesar 200,000 USD;-----

Barang bukti Nomor 59 s/d 87 sebagaimana dalam daftar barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

88) Uang sejumlah Rp.9.475.000.000,- (Sembilan milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);-----

Barang bukti Nomor 88 uang sebesar Rp.9.474.996.000,- (sembilan milyar empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) disita untuk Negara Cq PT. Pos Indonesia (Persero) dan diperhitungkan sebagai uang pengganti atas kerugian keuangan Negara dalam pengadaan Portable Data Terminal merk Intermec type CS 40 pada PT.POS Indonesia (Persero);-----

89) Slip penyetoran tanggal 9 Desember 2014 dari PT. Datindo Infonet Prima Menara Kadin Indonesia Lt. 12 Unit A-B Jakarta ke rekening penampungan dana III (titipan Kejaksaan Agung RI) Bank BRI Nomor Rekening : 0193-01-00082230-8;-----

Barang bukti Nomor 89 tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor : 75 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PN. Bdg tertanggal 26 Oktober 2015 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada tanggal 26 Maret 2015 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 45 / Akta.Pid.Sus / TPK / 2015 / PN. Bdg dan permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Oktober 2015 ; ---

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor : 75 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PN. Bdg tertanggal 26 Oktober 2015 tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada tanggal 02 November 2015 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 45 / Akta.Pid.Sus / TPK / 2015 / PN. Bdg dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 16 November 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 54 dari halaman 57 Putusan Nomor: 41 / TIPIKOR / 2015 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung tanggal 16 Desember 2015 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Desember 2015 dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor :45 / Akta.Pid.Sus / TPK / 2015 / PN. Bdg ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding selama 7 (tujuh) hari kerja mulai tanggal diterimanya surat Nomor : W11.U1 / 5864/ HN.02.02 / XI / 2015 dan surat Nomor : W11.U1 / 5865 / HN.02.02 / XI / 2015 masing-masing tertanggal 30 November 2015 ; ---

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu pengajuan banding-banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada tanggal 16 Desember 2015, pada pokoknya yang menjadi alasan hukum keberatan dalam memori banding tersebut sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama adalah keliru baik mengenai penilaian fakta-fakta hukum maupun mengenai penerapan hukumnya.
- Bahwa tidak terbukti kesalahan Pembanding / Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi baik dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidaire.
- Menerima permohonan banding dari Pembanding (Terdakwa Effendi Christina, SE).
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 75 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PN.Bdg tanggal 26 Oktober 2015.
- Menyatakan Terdakwa (Pembanding) Effendi Christina, SE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire.

Halaman 55 dari halaman 57 Putusan Nomor: 41 / TIPIKOR / 2015 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa (Pembanding) Effendy Christina, SE dari semua Dakwaan tersebut (Vrijspraak), atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag van allerechtsvervolgning).
- Memulihkan kembali hak, harkat dan martabat Terdakwa.
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini. Seluruh isi memori banding dari pihak Pembanding telah dianggap termaktub dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Memori Banding yang disampaikan Pembanding / Penasehat hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya secara lengkap, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang dapat mengenyampingkan pertimbangan hukum dalam perkara Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut. Oleh karenanya keberatan-keberatan dalam Memori Banding tersebut, menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi patut untuk di kesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana kourupsi Tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama Berita Acara Pemeriksaan Perkara, Keterangan para Saksi yang disumpah, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Kourpsi Bandung tanggal 26 Oktober 2015, Nomor : 75 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PN.BDG, dan surat-surat pemeriksaan yang terkait dengan perkara tersebut, serta dengan memperhatikan memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding berpendapat, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut, telah tepat dan benar, di dalam memberikan pertimbangan hukum dalam perkara tersebut, oleh karena telah sesuai dengan fakta-fakta hukum persidangan, dimana tentang penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa, pembayaran denda dan status barang bukti dan biaya perkara, telah dipertimbangkan dengan seksama, oleh karenanya

Halaman 56 dari halaman 57 Putusan Nomor: 41 / TIPIKOR / 2015 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 26 Oktober 2015 Nomor : 75 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PN.BDG, yang dimintakan Banding tersebut haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa / Pembanding tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada Terdakwa / Pembanding dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sebagai mana tersebut dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat akan pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 200 KUHP, dan Ketentuan-ketentuan dari Peraturan Perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding / Terdakwa dan Pembanding / Penuntut Umum ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 26 Oktober 2015, Nomor : 75 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PN. Bdg, yang dimintakan banding tersebut ; -----
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Halaman 57 dari halaman 57 Putusan Nomor: 41 / TIPIKOR / 2015 / PT. BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari **RABU**, tanggal **10 FEBRUARI 2016**, oleh kami **KAREL TUPPU, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. LEXSY MAMONTO, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi, dan **H. MUGYANA SUKANDAR, S.H.,M.H.**, Hakim **Ad Hoc** Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada

Pengadilan Tinggi Bandung, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor : 41 / PEN / TIPIKOR / 2015 / PT.BDG tanggal 16 Desember 2015, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **16 Februari 2016**, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **H. DEDE SOBARI, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H. LEXSY MAMONTO, S.H., M.H

KAREL TUPPU, S.H.,M.H

H. MUGYANA SUKANDAR, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

H. DEDE SOBARI, S.H., M.H

Halaman 58 dari halaman 57 Putusan Nomor: 41 / TIPIKOR / 2015 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 59 dari halaman 57 Putusan Nomor: 41 / TIPIKOR / 2015 / PT. BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)